

OPTIMALISASI KONSELING DISPENSASI KAWIN

(Studi Efektivitas Pencegahan Perkawinan Anak

di Pengadilan Agama Lumajang)

SKRIPSI

OLEH :

REZA MUFLIKH BAWAZIER

NIM 19210135



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

OPTIMALISASI KONSELING DISPENSASI KAWIN

(Studi Efektivitas Pencegahan Perkawinan Anak

di Pengadilan Agama Lumajang)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Malang, 16 Mei 2023



Reza Muflikh Bawazier

NIM 19210135

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Reza Muflikh Bawazier dengan NIM 19210135 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

OPTIMALISASI KONSELING DISPENSASI KAWIN

(Studi Efektivitas Pencegahan Perkawinan Anak

di Pengadilan Agama Lumajang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati MA,M.Ag.
NIP 197511082009012003

Mei, 16 Mei 2023

Dosen Pembimbing



Siti Zulaichah, S.HI., M.Hum.
NIP 198703272020122002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Reza Muflih Bawazier, NIM 19210135, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**OPTIMALISASI KONSELING DISPENSASI KAWIN
(Studi Efektivitas Pencegahan Perkawinan Anak di Pengadilan
Agama Lumajang)**


Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2023.

Dengan Penguji:


1. Syabbul Bachri, M.HI.
NIP 19850505201811002



Ketua

2. Siti Zulaicha, S.HI., M.Hum.
NIP 198703272020122002


Sekretaris

3. Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H.
NIP 197410292006401001


Penguji Utama

Malang, 15 Juni 2023
Dekan

Dr. Sudirman, M.A.
NIP 197708222005011003



HALAMAN MOTTO

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak sesuatu yang mendatangkan kerusakan didahulukan atas sesuatu yang mendatangkan maksiat”.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penelitian skripsi yang berjudul: “**Optimalisasi Konseling Dispensasi Kawin (Studi Efektivitas Pencegahan Perkawinan Anak di Pengadilan Agama Lumajang)**” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada :

1. Prof. Dr. H. M Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag., selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A., selaku dosen wali peneliti selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih peneliti haturkan kepada beliau yang telah

memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Siti Zulaichah, S.HI., M.Hum., selaku dosen pembimbing yang telah membimbing, mendorong serta mengarahkan peneliti dalam menyusun skripsi ini.
6. Segenap Dosen dan Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran dan pelayanan kepada kami semua. Semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Kepada para informan selama penelitian ini berlangsung, peneliti mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya atas kerja sama dan kesediaan waktunya dalam membantu peneliti menyelesaikan skripsi ini.
8. Kedua orang tua peneliti yang dengan sepenuh hati memelihara, mendidik peneliti, dan selalu memanjatkan doa demi kebaikan anak-anaknya sehingga dapat seperti sekarang ini. Semoga Allah SWT., melimpahkan rahmat kepadanya dan mengampuni segala dosa-dosanya.
9. Kepada teman-teman di Lembaga Pendidikan Al-Qur'an Wardatul Ishlah yang telah membantu dan memberikan motivasi kepada peneliti hingga skripsi ini terselesaikan.
10. Kepada teman-teman Himpunan Mahasiswa Lumajang yang telah mendukung dan memberikan semangat kepada peneliti. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesuksesan.

11. Kepada saudara Nur Abdillah yang telah mendampingi dan membantu peneliti sampai menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu oleh peneliti, mudah-mudahan semua kita semua diberikan keberkahan dan kesehatan oleh Allah SWT.

Mudah-mudahan segala ilmu yang diberikan para bapak dan ibu dosen kepada peneliti di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi semuanya, khususnya bagi peneliti pribadi. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat peneliti harapkan dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 16 Mei 2023

Peneliti



Reza Muflikh Bawazier

NIM 19210135

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penelitian karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q

د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penelitian Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a” , kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong,

wa' dan ya' setelah fathah ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' Marbuthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya متعة menjadi mut'ah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah

Kata sandang berupa "al" (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun
4. Billâh 'azza wa jalla

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu
 النوء - an-nau'un أخذون - ta'khudzûna

G. Penelitian Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penelitiannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penelitian kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penelitian itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR I SI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
المستخلص	xviii
BAB I.....	19
PENDAHULUAN	19
A.Latar Belakang	2
B.Rumusan Masalah	3
C.Tujuan Penelitian	4
D.Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Operasional.....	6
F. Sistematika Penelitian	6
BAB II.....	7
TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A.Penelitian Terdahulu	7
B. KAJIAN PUSTAKA	11
1. Dispensasi Kawin.....	11

2. Perkawinan Anak	14
3. Konseling Pranikah	16
4. Efektivitas Hukum Lawrence M. Friedman	21
BAB III.....	27
METODE PENELITIAN.....	27
A. Jenis Penelitian dan Sumber Data	27
B. Pendekatan Penelitian.....	27
C. Lokasi Penelitian.....	28
D. Teknik Pengumpulan Data	28
E. Teknik Pengolahan Data.....	30
BAB IV	33
ANALISIS EFEKTIVITAS HUKUM INOVASI OKLING DEKA (OPTIMALISASI KONSELING DISPENSASI KAWIN)	33
A. Deskripsi Umum Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang	33
B. Implementasi Inovasi OKLING DEKA (Optimalisasi Konseling Dispensasi Kawin)	39
C. Analisis Efektivitas Okling Deka.....	49
BAB VI	61
PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	67

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	9
Table 3.1 Informan Penelitian Skripsi	28
Table 4.1 Petugas OKLING DEKA Tahun 2021	41
Table 4.2 Petugas OKLING DEKA Tahun 2022	40
Table 4.3 Petugas OKLING DEKA Tahun 2023	40
Table 4.4 Perkara Dispensasi Kawin Tahun 2021	44
Table 4.5 Data Konseling Dispensasi Kawin Tahun 2021	44
Table 4.6 Perkara Dispensasi Kawin Tahun 2022.....	45
Table 4.7 Data Konseling Dispensasi Kawin Tahun 2022	45
Table 4.8 Perkara Dispensasi Kawin Tahun 2023	46
Table 4.9 Data Konseling Perkara Dispensasi Kawin Tahun 2021	46
Table 4.10 Daftar Peringkat Perkara Dispensasi Kawin di Jatim Tahun 2023	59
Table 4.11 Data Perkara Dispensasi Kawin di Lumajang.....	59

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 : Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan.....	36
Grafik 2 : Data Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan.....	36
Grafik 3 : Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.....	37
Grafik 4 : Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Usia.....	37
Grafik 5 : Peningkatan Angka Perkawinan Anak.....	40
Grafik 6 : Perkara Dispensasi Kawin setelah adanya OKLING DEKA.....	58

ABSTRAK

Reza Muflih Bawazier, 19210135, 2023. **OPTIMALISASI KONSELING DISPENSASI KAWIN (Studi Tentang Efektivitas Pencegahan Perkawinan Anak di Pengadilan Agama Lumajang)**. Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Siti Zulaichah, S.HI., M.Hum.

Kata Kunci : Dispensaasi Kawin, Pencegahan Perkawinan Anak, Efektivitas.

Perkawinan Anak semenjak ada perubahan undang-undang yakni no 16 tahun 2019 tentang perubahan undang-unndang no 1 tahun 1974 mengenai batas usia minimal untuk menikah ini mengalami peningkatan di Indonesia khususnya di Kabupaten Lumajang, ini menyebabkan semua lembaga pemerintahan berusaha dan berupaya untuk meminimalisir kenaikan angka perkawinan anak tersebut. Begitu juga Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang ikut berpartisipasi untuk mengurangi angka kenaikan tersebut dengan melaunchingkan inovasi yakni OKLING DEKA (Optimalisasi Konseling Dispensasi Kawin). Tujuan peneliti untuk mengetahui bagaimana peran OKLING DEKA dalam menekan angka dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lumajang. Kemudian Bagaimana efektivitas OKLING DEKA di Pengadilan Agama Lumajang ditinjau dari teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman.

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder. Peneliti melakukan penelitian di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang. Metode yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data ialah observasi, wawancara, dan dokumen. Data yang diperoleh akan melalui proses edit, klasifikasi, dan verifikasi. Hasil data akan dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman dan terakhir akan dibuat kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini bahwasannya OKLING DEKA memberikan konseling dan arahan kepada para calon mempelai dan para calon mempelai dengan harapan agar pernikahan dibawah umur menurun angkanya. Kemudian mengenai Efektivitas OKLING DEKA ini berdasarkan teori hukum Lawrence M. Friedman maka ada 3 aspek yang harus terpenuhi. (1) Struktur Hukum, yakni Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang sebagai penyelenggara dan Petugas OKLING DEKA ssebagai pelaksana, sudah melaksanakan dengan sebaik-baiknya. (2) Subtansi Hukum, yairu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Pemohonan Dispensasi Kawin. (3) Budaya Hukum, masyarakat memiliki kebiasaan menikahkan anaknya setelah lulus sekolah dan mempercayai jika menolak lamaran akan menjadi perawan tua. Dari 3 aspek diatas, aspek ketiga yang tidak efektif, karena masyarakat masih terpengaruh budaya sehingga masih banyak yang mendaftar dispensasi kawin.

ABSTRACT

Reza Muflikh Bawazier, 19210135, 2023. OPTIMIZATION OF MARRIAGE DISPENSATION COUNSELING (Study on the Effectiveness of Prevention of Child Marriage in the Lumajang Religious Court). Thesis, Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Siti Zulaichah, S.HI., M.Hum.

Keyeord : Marriage Dispensation, Prevention of Child Marriage, Effectiveness.

Child Marriage since there was a change in law, namely No. 16 of 2019 concerning changes to Law No. 1 of 1974 concerning the minimum age limit for marriage has increased in Indonesia, especially in Lumajang Regency, this has caused all government agencies to try and try to minimize number increase of child marriages. Likewise, the Lumajang Regency Religious Court also participated in reducing the increase in the number by launching an innovation, namely OKLING DEKA (Optimization of Marriage Dispensation Counseling). The author in this case aims to examine the role of OKLING DEKA in reducing the number of dispensations for marriage in the Lumajang Religious Court. Then how is the effectiveness of OKLING DEKA in the Lumajang Religious Court in terms of Lawrence M. Friedman's theory of legal effectiveness.

The type of research used is empirical legal research with a qualitative approach. The data used in this research comes from primary and secondary data. The author conducted research in the Lumajang District Religious Court. The methods used by researchers in collecting data are observation, interviews, and documents. The data obtained will go through the process of editing, classification, and verification. The results of the data will be analyzed using Lawrence M. Friedman's legal effectiveness theory and finally conclusions will be made.

The results of this study are that OKLING DEKA provides counseling and direction to prospective brides and grooms with the hope that underage marriages will decrease in number. Then regarding the Effectiveness of OKLING DEKA based on Lawrence M. Friedman's legal theory, there are 3 aspects that must be fulfilled. (1) The legal structure, namely the Lumajang Regency Religious Court as the organizer and the OKLING DEKA Officer as the executor, has implemented it as well as possible. (2) Legal Substance, namely Supreme Court Regulation Number 5 of 2019 concerning Guidelines for Trialing Applications for Dispensation of Marriage. (3) Legal Culture, people have a habit of marrying off their children after graduating from school and believe that if they refuse the application they will become an old maid. Of the 3 aspects above, the third aspect is ineffective, because people still marry off their children who are still under the age limit for marriage.

المستخلص

رزا مفليخ باوازير 53101291. 3202. تحسين استشارات صرف الزواج (دراسة حول فعالية منع زواج الأطفال في محكمة لوماجانج الدينية). أطروحة، قسم قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولان مالك إبراهيم الإسلامية احلوكومية مالنج. املشرفة: إريك سبيت رمحاويت ، ماجستري ى

الكلمات املفتاحي: اعفاء الزواج ، منع زواج الأطفال ، الاستشارة ، الفعالية.

زواج الأطفال منذ حدوث تغيير في القانون ، وهو رقم 16 لعام 2019 فيما يتعلق بالتغييرات على القانون رقم 1 لعام 1974 بشأن الحد الأدنى لسن الزواج ، وقد زاد في إندونيسيا ، وخاصة في منطقة لو ماجانج ، مما دفع جميع الوكالات الحكومية لمحاولة ومحاوله التقليل من الحشيش الزيادة وعدد حالات زواج الأطفال. وبالمثل ، شاركت المحكمة الدينية في منطقة لو ماجانج أيضاً في الحد من الزيادة في العدد من خلال إطلاق ابتكار ، وهو OKLING DEKA (تحسين استشارات صرف الزواج). يهدف المؤلف في هذه القضية إلى دراسة دور OKLING DEKA في تقليل عدد الإعفاءات للزواج في محكمة لو ماجانج الدينية. إذاً كيف هي فعالية OKLING DEKA في محكمة لو ماجانج الدينية من حيث نظرية لورانس إم فريدمان للفعالية القانونية.

نوع البحث المستخدم هو بحث قانوني تجريبي بمنهج نوعي. البيانات المستخدمة في هذا البحث تأتي من البيانات الأولية والثانوية. أجرى المؤلف بحثاً في المحكمة الدينية لمنطقة لو ماجانج. الأساليب التي يستخدمها الباحثون في جمع البيانات هي الملاحظة والمقابلات والوثائق. ستخضع البيانات التي تم الحصول عليها لعملية التحرير والتصنيف والتحقق. سيتم تحليل نتائج البيانات باستخدام نظرية الفعالية القانونية الخاصة بلورنس إم فريدمان ، وفي النهاية سيتم التوصل إلى الاستنتاجات تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن OKLING DEKA تقدم المشورة والتوجيه للعرائس والعرسان المحتملين على أمل أن ينخفض عدد زواج القاصرين. ثم فيما يتعلق بفعالية OKLING DEKA استناداً إلى نظرية لاورنج م فريدمان القانونية ، هناك 3 جوانب يجب تحقيقها. (1) الهيكل القانوني

، أي محكمة لو ماجانج الدينية الدينية بصفتها الجهة المنظمة ومسؤول OKLING DEKA بصفته المنفذ ، قد طبقها قدر الإمكان. (2) المادة القانونية ، وهي لائحة المحكمة العليا رقم 5 لعام 2019 بشأن المبادئ التوجيهية لمحاكمة طلبات صرف الزواج. (3) الثقافة القانونية ، لدى الناس عادة تزويج أطفالهم بعد التخرج من المدرسة ويعتقدون أنهم إذا رفضوا الطلب سيصبحون خادمة عجوز. من بين الجوانب الثلاثة المذكورة أعلاه ، الجانب الثالث غير فعال ، لأن الناس ما زالوا يتزوجون من أطفالهم الذين تقل أعمارهم عن الحد الأقصى لسن الزواج.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara dua orang manusia yaitu laki-laki dan perempuan yang terinstitusi dalam suatu lembaga yang kokoh, dan agama maupun negara mengakuinya.¹ Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Agar suami dan istri dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil, maka mereka harus saling membantu dan melengkapi satu sama lain.²

Perkawinan di bawah umur memunculkan kontroversi di masyarakat sehingga menjadikannya sebagai masalah yang serius. Isu perkawinan di bawah umur tidak hanya menjadi isu nasional, melainkan juga menjadi isu internasional. Fakta di masyarakat yang masih terus berkembang sehingga perkawinan di bawah umur terus menjadi permasalahan.

Standar yang diterapkan dalam asas kematangan perkawinan adalah penetapan usia.³ Seharusnya perkawinan dilakukan oleh pria dan wanita dewasa yang siap menjalani kehidupan berumahtangga. Berdasarkan Pasal 7 ayat 1 UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974, 19 tahun merupakan batas minimal usia melakukan perkawinan, sebelum dirubah 19 tahun merupakan batas usia bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.

¹ Saifullah, *Tinjauan Terhadap Institusi Perkawinan*, (Yogyakarta: Mimbar Hukum, No. 31 tahun VII, 1997), 53.

² Asnawi, moch, *Himpunan Peraturan dan UU RI tentang Perkawinan Serta Peraturan Pelaksanaannya*, (Kudus: Menara, 1975), 26

³ Vanni Noviana, "Efektivitas Daerah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Anak Usia Dini Di Kabupaten Dompu", Universitas Muhammadiyah Mataram. 5.

Namun realitasnya, banyak pria dan wanita yang menikah di bawah batas usia perkawinan atau disebut perkawinan dini. Di Indonesia, perkawinan dini terjadi setiap tahunnya. Bahkan Indonesia menempati urutan kedua di Asia Tenggara di bawah Kamboja dalam perkawinan dini.⁴

Perkawinan dini sangatlah tidak disarankan, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019, perkawinan dini termasuk penyimpangan terhadap ketentuan batas minimal usia melakukan perkawinan di Indonesia. Perkawinan tersebut dapat dilaksanakan jika telah mendapatkan dispensasi dari pengadilan. Orang tua atau wali dari salah satu calon mempelai mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mendapatkan dispensasi kawin. Permohonan tersebut harus disertai dengan sebab yang sangat mendesak dan bukti yang cukup. Pengadilan akan mendengarkan argumen yang disampaikan oleh kedua calon mempelai sebelum memberikan dispensasi kawin. Pengadilan tidak sepenuhnya mengabulkan permohonan yang diterima karena selalu ada pertimbangan yang mendalam terkait kemaslahatan, yaitu jika permohonan tersebut dikabulkan akan membawa masalah yang lebih besar atau sebaliknya.

Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang ingin memaksimalkan partisipasi dalam pencegahan perkawinan anak bersama elemen bangsa yang lain dengan meluncurkan Inovasi OKLING DEKA (Optimalisasi Konseling Dispensasi Kawin). Inovasi ini diluncurkan pada tanggal 07 Juli 2021. Inovasi OKLING DEKA (Optimalisasi Konseling Dispensasi Kawin) bertujuan untuk

⁴Elga Andina, "Meningkatnya Angka Perkawinan Anak Saat Pandemi Covid-19," *Info Singkat* (Jakarta Pusat, February 2021). 14.

mengurangi angka pernikahan anak di Kabupaten Lumajang dan supaya masyarakat mengetahui bahwa pernikahan anak banyak berdampak negatif.

Inovasi OKLING DEKA merupakan program menarik dalam menjawab permohonan dispensasi dan upaya mencegah perkawinan dini. Program ini memberikan pemahaman dampak dari perkawinan dini kepada orang tua kedua calon mempelai dan kedua calon mempelai sebelum mereka mendaftarkan dispensasi kawin anaknya. Mereka diperlihatkan video tentang nasehat pernikahan agar menunda pernikahan hingga usianya benar-benar matang. Video kampanye pencegahan juga diputar di ruang tunggu agar semua masyarakat memiliki kepedulian terhadap persoalan ini. Oleh sebab itu, peneliti terdorong untuk meneliti mengenai peran Inovasi OKLING DEKA di Pengadilan Agama Lumajang sebagai upaya pencegahan perkawinan anak ditinjau dari teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman.

B. Rumusan Masalah

Peneliti sudah menyusun sebagian permasalahan yang hendak dibahas dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut;

1. Bagaimana peran OKLING DEKA dalam menekan angka dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lumajang?
2. Bagaimana efektivitas OKLING DEKA di Pengadilan Agama Lumajang ditinjau dari teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman?

C. Tujuan Penelitian

Bersumber dari rumusan masalah yang disusun oleh peneliti diatas.

Adapun tujuan masalah penelitian ini sebagai berikut;

1. Untuk menganalisis peran inovasi OKLING DEKA dalam menekan angka kenaikan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lumajang.
2. Untuk menganalisis efektivitas OKLING DEKA di Pengadilan Agama Lumajang ditinjau dari teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini terdapat dua manfaat penelitian ini yakni manfaat teoritis dan praktis, dengan rincian sebagai berikut;

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk memperkaya pengetahuan, dan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa fakultas syari'ah maupun masyarakat khususnya berkaitan tentang efektivitas program OKLING DEKA di Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat serta menambah wawasan dalam bidang ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum keluarga islam, yang membahas tentang efektivitas program OKLING DEKA di Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang.

E. Definisi Operasional

Adapun definisi operasional penelitian ini sebagai berikut;

1. Dispensasi Kawin adalah keringanan yang diberikan oleh pengadilan kepada calon suami isteri yang belum memenuhi syarat materil dalam perkawinan yaitu belum mencapai batas umur minimal 19 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi wanita untuk dapat melangsungkan perkawinan.
2. Perkawinan Anak didefinisikan sebagai perkawinan yang dilakukan di bawah usia 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan.
3. OKLING DEKA (Optimalisasi Konseling Dispensasi Kawin) yaitu progam yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang untuk membina calon pemohon Dispensasi Kawin.
4. Efektivitas Hukum berarti bahwa orang benar- benar berperilaku sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka berperilaku, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi. Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.⁵

F. Sistematika Penelitian

Dalam penelitian ini, agar pembahasan menjadi lebih mudah di pahami, penyusunan laporan lebih sistematis maka peneliti menyajikan sistematika penelitian menjadi 5 bab sebagai berikut:

Bab I : didalam bab pertama ini berisi pendahuluan, yang menjelaskan secara umum gambaran tentang latar belakang permasalahan yang diteliti, rumusan

⁵ Nur Fitriyani Siregar, “Efektivitas Hukum”, <https://ejournal.stai-br.ac.id/>

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan. Bab pertama ini merupakan pengantar materi untuk dibahas lebih lanjut.

Bab II: terdapat tinjauan pustaka yang meliputi penelitian terdahulu dan kajian teori yang membahas meliputi dispensasi kawin, perkawinan anak, konseling pranikah, dan teori efektivitas hukum.

Bab III : membahas metode penelitian yang digunakan peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini meliputi: jenis penelitian hukum empiris, sumber data, pendekatan penelitian, lokasi penelitian Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data yang berfungsi untuk memperoleh gambaran permasalahan dari objek penelitian.

Bab IV : memaparkan dan menganalisis berdasarkan data yang diperoleh peneliti di lapangan dimulai dengan deskripsi penelitian, hasil penelitian, analisis dan pembahasan penelitian mengenai efektivitas hukum OKLING DEKA di Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang.

Bab V : yakni penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari pemaparan berdasarkan data yang diperoleh dan analisis yang dilakukan serta saran berupa masukan sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan mengenai efektivitas hukum OKLING DEKA di Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Demi menghindari plagiasi, maka dipaparkan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan dispensasi kawin :

1. Penelitian pertama yang dilakukan oleh Akmal dalam thesisnya yang berjudul “Efektivitas Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Dalam Mengurangi Angka Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi Kasus di Desa Mallari Awangpone Kabupaten Bone)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pertimbangan aparatur Desa Mallari dan Badan Permusyawaratan Desa Awangpone Bone terhadap pengesahan peraturan Desa Mallari tentang pencegahan perkawinan anak serta untuk menganalisis keefektifan peraturan desa tersebut dalam mencegah perkawinan dibawah umur pada masyarakat Desa Mallari perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Hasil dari penelitian tersebut dapat dikatakan efektif karena selama dua tahun semenjak ditetapkannya peraturan tersebut tidak ada kasus perkawinan dibawah umur di Desa Mallari. Peran yang paling menonjol didukung oleh penegakan peraturan oleh aparatur desa serta adanya sanksi.⁶

⁶ Akmal, “Efektivitas Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Dalam Mengurangi Angka Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Toeri Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto” (Undergraduate thesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/25893/>

2. Penelitian selanjutnya oleh Maulida Turrahmah dari prodi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2022 yang berjudul “Efektivitas Perjanjian Nomor W15-A2/1146/Hm.01.1/06/2021 Tentang Kerjasama Pa Amuntai Dengan Dpppa Kabupaten Hulu Sungai Utara Tentang Layanan Konseling Bagi Pemohon Dispensasi Kawin (Studi Di Pa Amuntai Dan Dpppa Kabupaten Hulu Sungai Utara).” Tujuan penelitian ini yaitu untuk Mengidentifikasi dasar hukum perjanjian kerjasama antara PA Amuntai dengan DPPPA Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang layanan konseling bagi pemohon dispensasi kawin. Mendeskripsikan efektivitas perjanjian kerjasama antara PA Amuntai dengan DPPPA Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang layanan konseling bagi pemohon dispensasi kawin dalam menekan tingginya angka permohonan dispensasi kawin.⁷
3. Penelitian selanjutnya oleh Lila Maritza dari prodi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2022 yang berjudul “Implementasi Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 474.14/810/109.5/2021 Dalam Menanggulangi Meningkatnya Dispensasi Kawin (Studi di Pengadilan Agama Tuban)” Tujuan penelitian ini yaitu Mengetahui Implementasi Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 474.14/810/109.5/2021 Dalam Menanggulangi Meningkatnya Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Tuban. Dan Mengetahui Implikasi Keluarnya

⁷ Maulida Turrahmah, “Efektivitas Perjanjian Nomor W15-A2/1146/Hm.01.1/06/2021 Tentang Kerjasama Pa Amuntai Dengan Dpppa Kabupaten Hulu Sungai Utara Tentang Layanan Konseling Bagi Pemohon Dispensasi Kawin (Studi Di Pa Amuntai Dan Dpppa Kabupaten Hulu Sungai Utara)” (Undergraduate thesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), <http://etheses.uin-malang.ac.id/36801/>

Surat Edaran terhadap Putusan Hakim Atas Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Tuban.⁸

Perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Table 2.1 : Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Akmal, Program Studi Hukum Keluarga Islam, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2021	Efektivitas Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Dalam Mengurangi Angka Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi Kasus di Desa Mallari Awangpone Kabupaten Bone)	Sama-sama membahas pencegahan dispensasi kawin.	Penelitian Akmal membahas tentang Efektivitas Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2019, sedangkan peneliti membahas tentang efektivitas Okling Deka di Pengadilan Agama Lumajang ditinjau dengan teori Lawrence M. Friedman
2.	Maulida Turrahmah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana	Efektivitas Perjanjian Nomor W15-A2/1146/Hm.01.1/06 /2021 Tentang Kerjasama Pa Amuntai Dengan Dpppa Kabupaten Hulu Sungai Utara Tentang Layanan Konseling Bagi Pemohon Dispensasi	Sama-sama membahas Layanan Konseling dispensasi kawin di Pengadilan Agama.	Penelitian Maulida membahas tentang Bagaimana efektivitas perjanjian kerjasama dalam menekan tingginya angka permohonan dispensasi kawin, sedangkan peneliti membahas tentang

⁸ Lila Maritza, "Implementasi Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 474.14/810/109.5/2021 Dalam Menanggulangi Meningkatnya Dispensasi Kawin (Studi di Pengadilan Agama Tuban)" (Undergraduate thesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), <http://etheses.uin-malang.ac.id/37868/>

	Malik Ibrahim Malang 2022	Kawin (Studi Di Pa Amuntai Dan Dpppa Kabupaten Hulu Sungai Utara)		efektivitas Okling Deka di Pengadilan Agama Lumajang ditinjau dengan teori Lawrence M. Friedman.
3.	Lila Maritza dari prodi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2022.	Implementasi Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 474.14/810/109.5/2021 Dalam Menanggulangi Meningkatnya Dispensasi Kawin (Studi di Pengadilan Agama Tuban)	Sama-sama membahas mengenai mengatasi meningkatnya dispensasi kawin	Penelitian Lila Maritza membahas tentang Implementasi Surat Edaran Gubernur Jawa Timur, sedangkan peneliti membahas tentang efektivitas Okling Deka di Pengadilan Agama Lumajang ditinjau dengan teori Lawrence M. Friedman.

Dari tabel tersebut, terdapat persamaan antara satu penelitian dengan penelitian lainnya. Persamaan nya adalah yaitu membahas mengenai upaya untuk mencegah dan mengurangi perkawinan dibawah umur. Kemudian Perbedaanya adalah Pengadilan Agama Lumajang berupaya mencegah perkawinan anak dengan membuat progam OKLING DEKA yang berdasarkan PERMA No. 5 Tahun 2019 mengenai pedoman mengadili dispensasi kawin dan dianalisis deng teori hukum Lawrence M. Friedman. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkajinya sebagai tambahan wawasan ilmu pengetahuan tentang mencegah dan mengatasi meningkatnya dispensasi kawin di Pengadilan Agama.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Dispensasi Kawin

Suatu kebijakan aturan yang memperbolehkan laki-laki dan wanita dibawah umur untuk melangsungkan perkawinan yang legal secara hukum di Indonesia adalah dispensasi kawin.⁹ Perkawinan yang dilakukan oleh anak-anak dibawah umur tidak bisa disahkan oleh Kantor Urusan Agama sebelum mereka mendapatkan izin berupa surat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama.

Di dalam Islam tidak mengenal batas usia perkawinan. Jika seseorang tersebut telah siap untuk menikah maka diperbolehkan untuk menikah. Menurut syari'at Islam, orang dikatakan baligh yaitu orang yang telah baligh. Tanda-tandanya adalah mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Sahabat Nabi, tabi'in, dan jumbuh ulama sepakat bahwa orang dikatakan baligh jika ia telah berumur 15 tahun. Hal ini dikarenakan Ibnu Umar pada umur 14 tahun dilarang oleh Nabi untuk mengikuti perang, sedangkan ketika telah berumur 15 tahun ia diperbolehkan ikut perang. Bagi yang belum mengalami mimpi basah, menurut Imam Malik dan Abu Hanifah maka usia balighnya ialah 18 tahun.

Di Indonesia, terdapat aturan mengenai batasan usia perkawinan. Hal ini terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Batas umur perkawinan awalnya untuk perempuan adalah 16 tahun dan untuk laki-laki

⁹ Achmad Bahroni et al., "Dispensasi Kawin Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," *Jurnal Transparansi Hukum*, 2014, 33–63. 33.

adalah 19 tahun dirubah dan disamakan, yaitu umur 19 tahun. Pengajuan dispensasi kawin dilakukan ketika laki-laki dan wanita yang umurnya belum 19 tahun ingin melakukan perkawinan. Adapun prosedur pengajuan dispensasi kawin sebagai berikut.

Di dalam Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili dispensasi kawin, dijelaskan syarat administrasi ketika akan mengajukan permohonan dispensasi kawin, yaitu surat permohonan; fotokopi KTP orang tua/wali; fotokopi KK; fotokopi KTP atau kartu identitas atau akta kelahiran anak; dan fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat dari sekolah anak yang menerangkan bahwa anak tersebut masih sekolah. Jika dokumen yang disebutkan di atas tidak ada, maka dapat digunakan identitas lain yang menunjukkan identitas anak dan orang tua/wali serta status pendidikan anak.

Orang tua merupakan pihak dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin. Jika mereka berpisah, maka bisa disampaikan oleh keduanya atau diantara mereka yang memiliki hak asuh anak. Permohonan dispensasi kawin dapat disampaikan oleh bapak atau ibu jika salah satu diantara mereka meninggal atau hilang. Dalam hal mereka meninggal atau dicabut kekuasaannya atau hilang, permohonan tersebut disampaikan oleh wali anak. Permohonan bisa diajukan oleh kuasa apabila mereka berhalangan.

Kemudian, permohonan tersebut disampaikan kepada pengadilan yang berwenang, lalu panitera segera memeriksa kelengkapan administrasinya. Apabila syaratnya tidak terpenuhi, permohonan dikembalikan untuk

dilengkapi. Jika telah terpenuhi, pemohon dipersilahkan untuk membayar panjar biaya perkara agar permohonannya terdaftar dalam register. Mereka yang tidak mampu bisa mengajukan permohonan tersebut secara *prodeo* (gratis). Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 9 Perma Nomor 5 Tahun 2019.

Dalam sidang pertama, pemohon diharuskan hadir bersama anaknya dan calon suami/istri beserta orang tua/walinya. Jika tidak hadir, sidang ditunda dan pemohon dipanggil kembali untuk menghadiri sidang kedua. Jika tetap tidak hadir, permohonan yang diajukan dinyatakan gugur. Permohonan dikatakan tidak diterima ketika pemohon tidak bisa mendatangkan pihak-pihak hingga sidang ketiga.

Hakim menggunakan bahasa yang dipahami anak dalam persidangan. Ia bersama panitera tidak menggunakan atribut persidangan dalam memeriksa anak. Ia diharuskan untuk memberikan nasihat kepada pihak-pihak tentang resiko perkawinan yang akan dilangsungkan. Selain itu, hakim diharuskan mendengarkan keterangan dari pemohon dan pihak-pihak yang dihadirkan oleh pemohon dan mempertimbangkan keterangan yang disampaikan. Kemudian hakim memeriksa anak tersebut tanpa kehadiran orang tua dan menyarankan anak agar didampingi oleh pendamping, meminta rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Indonesia (P2TP2AI), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD), dan seorang penerjemah dihadirkan jika diperlukan.

Penetapan yang dilakukan oleh hakim mempertimbangkan kebaikan bagi anak dalam peraturan tertulis maupun tidak. Upaya hukum banding tidak bisa diajukan dalam penetapan ini, melainkan hanya upaya hukum kasasi sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 19 Perma ini.

2. Perkawinan Anak

Perkawinan Anak didefinisikan sebagai perkawinan yang dilakukan di bawah usia 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 UU No. 16 Tahun 2019.

Berkaitan dengan batas usia perkawinan, Al-Qur`an memang tidak secara spesifik membahas tentang usia perkawinan, akan tetapi hanya menggaris bawahi tentang tanda-tanda dan isyarat, sehingga diserahkan kepada ranah fiqih.¹⁰ Hukum Islam menetapkan batas usia menikah ialah memulai sudah baligh. Imam Syafi'i menyatakan bahwa anak yang sudah baligh adalah berumur 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Kemudian Imam Malik menyatakan seorang anak yang sudah baligh ditandai dengan tanda keluarnya mani secara mutlak dalam kondisi menghayal atau ditandai dengan beberapa tumbuhnya rambut dianggota tubuh. Selanjutnya menurut Imam Hanafi, seorang anak yang sudah baligh adalah 12 tahun bagi anak laki-laki dan 9 tahun bagi anak perempuan. Melihat dari kacamata sosiologis tentang batasan usia baligh atau batasan usia menikah dalam pandangan fukaha dapat disimpulkan bahwa dasar

¹⁰ Sri Ahyani, *Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan di Luar Nikah*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 34, No. 1, 33.

minimal seorang anak dikatakan sudah baligh adalah usia 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan.¹¹

Di berbagai penjuru dunia, pernikahan anak merupakan masalah sosial dan ekonomi, yang diperumit dengan tradisi dan budaya dalam kelompok masyarakat. Stigma sosial mengenai pernikahan setelah melewati masa pubertas yang dianggap aib pada kalangan tertentu, meningkatkan pula angka kejadian pernikahan anak. Motif ekonomi, harapan tercapainya keamanan sosial dan finansial setelah menikah menyebabkan banyak orang tua menyetujui pernikahan usia dini. Alasan orang tua menyetujui pernikahan anak ini seringkali dilandasi pula oleh ketakutan akan terjadinya kehamilan di luar nikah akibat pergaulan bebas atau untuk mempererat tali kekeluargaan. Secara umum, pernikahan anak lebih sering dijumpai di kalangan keluarga miskin, meskipun terjadi pula dikalangan keluarga ekonomi atas. Di banyak negara, pernikahan anak seringkali terkait dengan kemiskinan. Negara dengan kasus pernikahan anak, pada umumnya mempunyai produk domestik bruto yang rendah. Pernikahan anak membuat keluarga, masyarakat, bahkan negara mengalami kesulitan untuk melepaskan diri dari jerat kemiskinan dan hal ini tentunya menyebabkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan yang rendah baik anak maupun keluarga dan lingkungannya.¹²

Perkawinan anak juga rentan terhadap berbagai permasalahan baru, misalnya permasalahan sosial (mendapat cemoohan), permasalahan

¹¹ Achmad Asrori, *Batas Usia Perkawinan menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam*, Al-'adalah, Vol XII, No 04, Desember, 2015, 813.

¹² Eddy Fadlyana, dkk, *Pernikahan usia dini dan permasalahannya*, Sari Pediatri, Vol. 11, No. 2, Agustus 2009, 138.

hukum (adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga), permasalahan psikologis (rentan terjadi pertengkaran yang memiliki kemungkinan berujung kepada perceraian), maupun permasalahan kesehatan.¹³

Dalam upaya menekan perkawinan pada usia anak, Mahkamah Agung memiliki kebijakan tersendiri dengan melahirkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Kehadiran Perma ini bertujuan untuk memperketat terjadinya perkawinan di usia anak dan berusaha semaksimal mungkin apabila dispensasi perkawinan diberikan harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karenanya setiap permohonan dispensasi harus dihadirkan anak ke persidangan dengan tujuan agar mendapatkan tanggapan darinya terkait dengan alasan-alasan yang mendorong dirinya menikah di usia anak.

3. Konseling Pranikah

a. Pengertian Konseling

Pranikah Konseling ialah kegiatan yang melibatkan semua pihak untuk mengungkapkan semua kebenaran atau fakta-fakta dan bisa menyelesaikan semua masalah dengan bantuan nasihat maupun arahan dari seorang konselor. Di sisi lain konseling dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh konselor untuk membantu seluruh pihak yang bermasalah dengan melalui wawancara konseling oleh konselor

¹³ Teuku Yudi Afrizal, *Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan Bidang Perkawinan di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe*, ADHAPER Jurnal Hukum Acara Perdata, Vol. 5, No. 1, 102.

kepada klien yang bermasalah.¹⁴ Sedangkan yang dimaksud dengan konseling pranikah ialah kegiatan konseling yang ditujukan kepada calon pasangan suami istri sebelum menikah. Menurut L. Brammer dan Shostrom yang dimaksud tujuan konseling pranikah ialah membantu klien untuk memahami kelebihan dirinya serta pasangan, dan membantu memahami tentang tuntutan dalam perkawinan. Menurut Faizah Noer Laila tujuan berikut hanya bersifat jangka pendek. Dan menurutnya tujuan untuk jangka waktu panjang yaitu membantu masing-masing pasangan untuk membangun berbagai kebutuhan dasar yang dibutuhkan untuk menjalani kehidupan berumah tangga yang harmonis.

b. Tujuan konseling pranikah

- 1) Membantu kedua calon mempelai memahami arti pernikahan;
- 2) Membantu kedua calon mempelai meletakkan dasar yang kokoh, menyesuaikan tujuannya serta membangun keluarga yang harmonis;
- 3) Membantu kedua calon mempelai memahami fungsi dan perannya masing-masing;
- 4) Membantu kedua calon mempelai menyiapkan pernikahan secara fisik, mental dan spiritual.¹⁵

¹⁴ Faizah N. Laila, "Konseling Perkawinan sebagai Salah Satu Upaya Membentuk Keluarga Bahagia", *Jurnal bimbingan dan konseling Islam*, Vol 02 (juni, 2012), 112.

¹⁵ Faizah N Laila, "Konseling Perkawinan sebagai Salah Satu Upaya Membentuk Keluarga Bahagia", *Jurnal bimbingan dan konseling Islam*, 10

c. Asas-asas Konseling pernikahan

1) Asas kebahagiaan dunia dan akhirat

Dalam membantu individu sebagai upaya untuk mencapai mengejar di dunia dan akhirat adalah dengan mendahulukan kepentingan akhirat daripada dunia dalam hal ini contohnya mencapai kehidupan keluarga yang harmonis sebagai sarana untuk mencapai surga bersama.

2) Asas sakinnah, mawaddah, waramah

Dalam menjalani pernikahan seyogyanya untuk mencapai keadaan keluarga yang sakinnah, mawaddah, waramah dan menjadikan keluarga tentram, harmonis dan bahagia.

3) Asas komunikasi dan musyawarah

Pada umumnya komunikasi dan musyawarah yang didasari rasa kasih sayang merupakan kunci dari keluarga yang bahagia, harmonis serta tentram.

4) Asas sabar dan tawakal

Bersikap sabar dan tawakkal dalam menghadapi masalah-masalah dalam pernikahan adalah tugas pertama yang harus dilakukan konselor kepada individu dikarenakan dengan sikap bersabar dan bertawakal akan mendapatkan kejernihan dalam berpikir, tidak tergesa-gesa ketika mengambil sebuah keputusan dan dengan itu akan melahirkan keputusan yang terbaik.

5) Asas manfaat (maslahat)

Pada dasarnya Islam telah memberikan berbagai jalan keluar guna memecahkan berbagai masalah pernikahan seperti poligami dan perceraian meskipun perceraian merupakan hal yang paling dibenci oleh Allah. Harapannya dengan bersabar dan bertawakal terlebih dulu seseorang tersebut selalu mencari manfaat ketika memutuskan suatu permasalahan yang sebanyak-banyaknya.¹⁶

d. Syarat-syarat proses konseling pranikah

Syarat dalam proses pelaksanaan konseling pranikah secara umum antara lain sebagai berikut:

- 1) Adanya klien yaitu pasangan calon mempelai pengantin yang masih berusia remaja atau masih dibawah umur yang ingin menikah.
- 2) Adanya masalah yaitu suatu hambatan yang tidak bisa dipecahkan oleh diri sendiri yang mana akan dibantu oleh konselor berupa tips untuk menciptakan keluarga yang harmonis.
- 3) Adanya pembimbing ialah seorang individu yang ahli menjadi seorang konselor seperti psikolog, psikiater, konselor, mediator, tokoh masyarakat atau lembaga yang menaungi

¹⁶ Aunur Rahim F, *Bimbingan Dan Konseling Dalam Islam*, (Yogyakarta: UII press,2001), 89- 92.

koseling dengan pengalaman mengikuti berbagai training dan pelatihan konseling.

- 4) Teknik konseling yaitu biasanya melalui nasihat, dialog secara intensif / khusus serta kunjungan ke rumah.
- 5) Sarana dalam kegiatan bimbingan pranikah yaitu berupa buku panduan terkait pernikahan.¹⁷

e. Subjek konseling pranikah

Subjek konseling pranikah merupakan seorang remaja yang ingin menikah atau sedang mempersiapkan sebuah pernikahan atau rumah tangga. Konseling dapat dilaksanakan dengan kelompok atau bahkan secara individu.¹⁸

f. Tipe-tipe konseling pranikah

- 1) Wawancara dan dialog khusus

Dialog khusus dilakukan ketika seorang klien atau yang meminta untuk dinasehati atau salah satu calon pengantin maka bentuk konselingnya berupa dialog khusus yaitu dengan wawancara tatap muka dan dilakukan pada tempat yang tertutup, sepi atau ruangan khusus untuk konseling.¹⁹

¹⁷ Aunur Rahim F, *Bimbingan Dan Konseling Dalam Islam*, 27

¹⁸ Aunur Rahim F, *Bimbingan Dan Konseling Dalam Islam*, 91

¹⁹ Departemen Agama, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, (Surabaya: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji Kementerian Agama RI, 2010), 33.

2) Wawancara atau dialog umum

Dialog umum dilakukan untuk konseling yang lebih dari satu klien nya dan biasanya diisi dengan sesi tanya jawab antar peserta konseling. Kegiatan tersebut biasanya dilakukan di tempat tertentu yang khusus untuk peserta konseling.²⁰

4. Efektivitas Hukum Lawrence M. Friedman

Lawrence M. Friedman lahir 2 April 1930. Beliau adalah seorang profesor hukum Amerika, sejarawan, ahli sejarah hukum Amerika, dan peneliti buku fiksi dan nonfiksi. Sejak tahun 1968 beliau sudah menjadi anggota fakultas di Stanford Law School. Friedman menerima gelar dari University of Chicago tahun 1948, gelar JD dan LL. M dari University of Chicago Law School diperoleh tahun 1951 dan 1953.⁷³ Tahun 1951 Friedman masuk ke bar di Illinois, dia terkait dengan firma D'Ancona, Plaum, Wyatt, dan Riskind di Chicago dari tahun 1955 sampai 1957. Pada tahun 1957-1960 Friedman mengajar di Saint Louis University School of Law sebagai asisten Profesor Hukum dan sebagai Associate Professor of Law dari tahun 1960-1961. Kemudian Friedman pindah ke University of Wisconsin Law School sebagai Associate Professor of Law tahun 1961-1965 dan menjadi Professor Hukum tahun 1965-1968. Pada tahun 1966-1967 Friedman menjadi Profesor tamu hukum di sekolah hukum Stanford, sampai kemudian pindah ke Stanford pada tahun 1968. Dia memegang janji kehormatan dengan departemen sejarah dan ilmu politik Stanford.

²⁰ Departemen Agama, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, 33.

Dunia internasional mengakui Friedman sebagai ahli di bidang sejarah hukum. Beliau dianggap sebagai salah satu pendiri gerakan hukum dan masyarakat di Amerika Utara dan tokoh berpengaruh dalam sosiologi hukum. Friedman adalah peneliti di *American Academy of Arts and Sciences*. Beliau pernah menjadi Presiden Hukum dan Asosiasi Masyarakat dan Komite Penelitian Sosiologi Hukum. Friedman juga mengaku bahwa dirinya dipengaruhi koleganya James Willard Hurst yang berada di Wisconsin Law School pada waktu yang sama dengan Friedman. Friedman dua puluh tahun lebih muda dari Hurst, dan yang sering disebutkan sebagai pendiri disiplin sejarah hukum Amerika adalah Hurst.²¹

Friedman merupakan penerima enam gelar hukum kehormatan: LL.D. dari University of Puget Sound Law School tahun 1977, John Jay College of Criminal Justice di City University of New York tahun 1989, dari University of Lund Swedia tahun 1993, University of Macerata Italia tahun 1997 dan D. Yuris University of Milan Italia 2006.²²

Buku-buku Friedman yang telah diterbitkan sekitar tiga puluh empat buku nonfiksi. Diantara karyanya yang paling terkenal:²³

- a. *The Big Trial: Law As Public Spectacle*, (Lawrence: University Press of Kansas 2015

²¹ “Lawrence M. Friedman”, *Stanford Law School*, diakses 5 Mei 2023, <https://law.stanford.edu/directory/lawrence-m-friedman/#slnav-featured-video>.

²² “Lawrence M. Friedman”, *Stanford Law School*, diakses 5 Mei 2023, <https://law.stanford.edu/directory/lawrence-m-friedman/#slnav-featured-video>.

²³ “Lawrence M. Friedman”, *Stanford Law School*, diakses 5 Mei 2023, <https://law.stanford.edu/directory/lawrence-m-friedman/#slnav-featured-video>.

- b. *Inside the Castle: Law and the Family in 20 th Century America*, (Princeton: Princeton University Press 2011 (peneliti bersama dengan Joanna L. Grossman).)
- c. *Guarding Life's Dark Secret: Legal and Social Controls over Reputation, Propriety, and Privacy*, (Stanford: Stanford University Press 2007).
- d. *A History of American Law*, (New York: Simon & Schuster 2005).
- e. *Hukum Amerika di Abad 20*, (New Haven: Yale University Press 2002).
- f. *Masyarakat Horizontal*, (New Haven: Yale University Press 1999).
- g. *Kejahatan dan Hukuman Dalam Sejarah America*, (New York: Buku dasar 1993).
- h. *The (Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation 1975).

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa suatu sistem hukum dapat dikatakan efektif dengan melihat tiga unsur dalam sistem hukum tersebut, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

a. Struktur hukum

Friedman berpendapat bahwa struktur hukum sama dengan pranata hukum. Hal ini berarti bahwa struktur hukum merupakan suatu elemen dasar dalam sistem hukum yang memuat bentuk serta batasan-batasan akan sistem tersebut secara keseluruhan, termasuk aparat serta penegak

hukum.²⁴ Jadi, struktur hukum berisi akan aturan bagaimana proses hukum berjalan dan diterapkan dalam perangkat hukum.²⁵

Dalam struktur hukum, aparat hukum memiliki beberapa fungsi utama, yaitu sebagai pembuatan hukum (The legislation of law), pembudayaan dan penyebarluasan hukum (sosialisasi), administrasi hukum, serta penegak hukum (The enforcement of law).²⁶ Oleh karena itu, hukum berkaitan erat dengan aparat penegak hukum. Adapun yang termasuk unsur dari struktur hukum adalah struktur institusi-institusi penegak hukum, seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian dan lembaga pemasyarakatan.²⁷

Untuk melihat struktur hukum, pada penelitian ini peneliti akan menelusuri siapa saja yang berkaitan dan memiliki tanggung jawab dalam implementasi fasilitas pelayanan publik yang responsif gender di Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang, baik dalam pembangunan, pemeliharaan, maupun perawatan fasilitas tersebut. Selain itu, peneliti juga mencari tahu sumber dana sebagai anggaran untuk pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, dan perawatan fasilitas yang digunakan oleh struktur hukum.

²⁴ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, terjemah *The Legal system: a social science perspective*, (Bandung: Nusamedia, 2020), 15.

²⁵ Mushafi, Syarif Hidayatullah, & Siti Aisyah, "Penerapan Sanksi Bagi Santri Bermasalah di Pondok Pesantren Nurul Jadid Perspektif Teori Penegakan Hukum Lawrence M. Friedman," *AtTurost* no. (2021), 187.

²⁶ Choirul Fata, dkk., "Efektifitas Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman," *Kabilah*, No. 1(2022),44.

²⁷ Ana Aniza Karunia, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, no 1(2022),123.

b. Substansi Hukum

Jika struktur hukum merupakan elemen dasar dari sistem hukum, maka substansi hukum ialah aturan-aturan yang berperan sebagai elemen lain dalam sistem hukum.²⁸

Substansi hukum adalah produk hukum berupa susunan keputusan maupun aturan-aturan baru yang mengandung peraturan norma-norma hukum dan memiliki kekuatan yang mengikat sebagai dasar kepatuhan hukum dan pedoman bagi penegak hukum. Produk hukum tersebut disusun dan dibentuk oleh orang-orang yang berperan dalam sistem hukum.²⁹

Yang termasuk dalam substansi hukum ialah seluruh jenis aturan hukum, baik berupa hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis.³⁰ Dengan teori H.L.A Hart, Lawrence M.Friedman menyatakan bahwa substansi hukum tersusun dari peraturan-peraturan serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan cara suatu institusi dalam berperilaku sebagai hasil dari respon aturan tersebut.³¹

Pada penelitian ini, peneliti berusaha mencari tahu dasar hukum atas pembangunan dan pengadaan fasilitas yang ada di Pengadilan Agama dengan menganalisa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 serta aturan regulasi yang berkaitan.

²⁸ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, terjemah *The Legal system: a social science perspective*, (Bandung: Nusamedia, 2020), 15.

²⁹ Mushafi, Syarif Hidayatullah, & Siti Aisyah, "Penerapan Sanksi...", 186

³⁰ Choirul Fata, dkk. , "Efektivitas Peraturan Dirjen...", 45.

³¹ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, terjemah *The Legal system: a social science perspective*, (Bandung: Nusamedia, 2020), 16.

c. Budaya Hukum

Maksud dari istilah budaya hukum atau kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman ialah sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pendapat, dan harapan. Hal ini berarti bahwa budaya hukum berarti sikap, pikiran dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum di gunakan, di hindari, maupun disalahgunakan. Sosial yang dimaksud dalam budaya hukum ini tidak hanya masyarakat biasa, namun juga aparat penegak hukum tersebut.³²

Struktur dan substansi hukum merupakan komponen *output* dari suatu sistem hukum, namun kedua elemen tersebut hanyalah suatu rancangan mesin yang tidak bekerja. Seperti pengadilan yang memiliki struktur dan substansi namun tidak akan berjalan jika tidak ada yang berperkara. Maka dari itu, yang memberikan nyawa kepada rancangan mesin tersebut ialah kekuatan sosial eksternal. Inilah elemen sikap dan nilai sosial yang ada dalam sistem hukum, yakni kultur hukum.³³

Budaya hukum berhubungan dengan kesadaran masyarakat akan hukum. Hal ini terlihat dari semakin tinggi kesadaran diri masyarakat, maka semakin baik pula budaya hukum yang dianut masyarakat tersebut. Tingkat kepatuhan masyarakat merupakan salah satu kunci dalam pelaksanaan suatu hukum.³⁴ Budaya hukum merupakan sebagian dari sikap dan perilaku yang mempengaruhi sistem dan konsepsi hukum dalam

³² Ana Aniza Karunia, "Penegakan Hukum Tindak...", 124.

³³ Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, terjemah *The Legal system: a social science perspective*, (Bandung: Nusamedia, 2020), 16-17.

³⁴ Ana Aniza Karunia, "Penegakan Hukum Tindak...", 125

masyarakat setempat. Terdapat faktor-faktor lain yang memiliki pengaruh terhadap budaya hukum seperti sistem dan susunan kemasyarakatan, kekerabatan, keagamaan, ekonomi dan politik, lingkungan hidup dan cara kehidupan, disamping sifat watak pribadi seseorang yang kesemuanya saling bertautan.³⁵

³⁵ Muh. Sudirman Sesse, "Budaya Hukum dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Hukum Nasional," *Jurnal Hukum Diktum*, vol 11(2013), 174.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Sumber Data

Jenis penelitian yang diaplikasikan peneliti adalah penelitian hukum empiris (*field research*). Penelitian ini berada pada masyarakat umum melalui kebiasaan masyarakat. Peneliti memperoleh fakta dan data melalui penelitian pengamatan, baik dilakukan dengan pengamatan data maupun wawancara dengan informan³⁶ Data diperoleh dari sumber data primer dan sekunder.

- a. Sumber data primer, yaitu data yang didapatkan secara langsung dari informan. Sumber data primer penelitian ini berasal dari hasil wawancara dengan Petugas OKLING DEKA dan masyarakat di Lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang.
- b. Sumber data sekunder, adalah data yang didapatkan dari buku, jurnal, skripsi, dan sejenisnya. Sumber data sekunder penelitian berasal dari data yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Lumajang mengenai data peningkatan dispensasi kawin.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk membahas tentang efektivitas OKLING DEKA di Pengadilan Agama Lumajang. Penelitian kualitatif ini menekankan pada pengamatan fenomena manusia,

³⁶Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2018). 149.

objek, dan institusi dalam upaya untuk memahami suatu fenomena.³⁷ Dengan demikian, peneliti dapat menjelaskan penelitian secara detail mengenai data dan fakta dalam lapangan untuk mengetahui penyebab meningkatnya dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Lumajang. Peneliti memilih lokasi ini karena terdapat suatu program atau inovasi yang unik yakni OKLING DEKA (Optimalisasi Konseling Disoensasi Kawin). Dan terjadi kenaikan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lumajang. Berdasarkan hal tersebut, peneliti memilih melakukan penelitian di Pengadilan Agama Lumajang yang berada di Jalan Soekarno Hatta No. 11, Desa Kutorenon, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang.

Subjek penelitian adalah informan yang memberi informasi yang dibutuhkan oleh peneliti di dalam penelitian kualitatif. Identitas informan harus dicatat dan dideskripsikan dengan jelas dan ada hubungan antara informan dengan masalah di dalam penelitian.³⁸

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data termasuk tahapan yang penting dalam penelitian. Data yang dikumpulkan dapat dipercaya jika pengumpulan data dilakukan dengan tepat. Pada penelitian kualitatif, data adalah segala informasi baik secara tertulis atau lisan dan berbentuk gambar yang dapat membantu untuk

³⁷Yoni Ardianto, "Memahami Metode Penelitian Kualitatif," [djkn.kemenkeu.go.id](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12772/Memahami-Metode-Penelitian-Kualitatif.html), 2019, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12772/Memahami-Metode-Penelitian-Kualitatif.html>. diakses tanggal 30 Oktober 2021

³⁸Salim dan Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Citapustaka Media, 2012). 143.

memecahkan masalah penelitian. Ada dua macam metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini, yaitu :

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses komunikasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan guna mengumpulkan informasi. Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi secara mendalam dan untuk membuktikan terhadap informasi yang telah diperoleh sebelumnya.

Teknik sampling yang digunakan peneliti adalah *purposive sampling*. Yaitu dengan pertimbangan bahwa orang tersebut dianggap paling tahu mengenai apa yang peneliti harapkan.³⁹ Peneliti mencari sumber informan untuk diberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai program OKLING DEKA. Dalam wawancara ini yang menjadi informan yakni petugas pelaksana OKLING DEKA dan masyarakat peserta OKLING DEKA di Pengadilan Agama Lumajang.

Tabel 3.1 : Data Informan

No	Nama	Sebagai	Keterangan
1.	Kholid Darmawan, S.H.	Panitera	Penanggung jawab Perkara
2.	Achmad Chozin, S.H.	Sekretaris	Penanggung jawab Sarpras
3.	H. Teguh Santoso, S.H.	Panitera Muda Hukum	Ketua Pelaksana
4.	Tamaji, S.Ag., M.H.	Panitera Muda Permohonan	Anggota
5.	Shofi	Pemohon Dispensasi Kawin	Peserta OKLING DEKA

³⁹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang:Unpam Press, 2018), 154.

6.	Fajar Nugroho	Calon Mempelai	Peserta OKLING DEKA
7.	Afifah Salsabila	Calon Mempelai	Peserta OKLING DEKA
8.	Wahyu Firmansyah	Calon Mempelai	Peserta OKLING DEKA
9.	Putri Lintang	Calon Mempelai	Peserta OKLING DEKA

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang mengumpulkan dokumen berupa tulisan, foto, video, atau elektronik yang sesuai dengan topik pembahasan. Untuk memperoleh satu kajian yang sistematis, terpadu, dan utuh, dokumen tersebut dianalisis, dibandingkan dan dipadukan.⁴⁰

E. Teknik Pengolahan Data

Setelah seluruh data telah terkumpul, langkah selanjutnya adalah pengolahan data. Ada beberapa cara pengumpulan data, yaitu :

a. Pemeriksaan Data (Editing)

Pemeriksaan data adalah suatu proses memeriksa dan meneliti data yang telah diperoleh, apakah data tersebut dapat dipertanggungjawabkan.⁴¹ Ini bertujuan agar data yang didapat sesuai dengan rumusan masalah. Dalam hal ini, peneliti memeriksa apakah jawaban dari informan sinkron dengan pertanyaan yang diajukan.

⁴⁰Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif," *Wacana* XIII, no. 2 (2014): 177–181.

⁴¹Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penelitian Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017). 121.

b. Klasifikasi

Setelah pemeriksaan data, dilanjutkan dengan klasifikasi data atau mengelompokkan data ke dalam model tertentu supaya lebih mudah dibaca dan apabila terjadi kesalahan data maka pengecekan dapat dipermudah. Dalam hal ini, peneliti mengklasifikasikan data hasil wawancara dengan informan dalam hal ini hakim, panitera, masyarakat terkait serta data dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Lumajang,

c. Verifikasi

Verifikasi ialah suatu proses pemeriksaan atau pengecekan data kembali untuk mengetahui kebenaran data tersebut, apakah data tersebut sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti. Dalam hal ini, peneliti memeriksa kembali jawaban informan terhadap pertanyaan yang telah diajukan, apakah jawabannya sesuai dengan pertanyaan yang diajukan.

d. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mencari dan menyusun data secara sistematis dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Langkah-langkahnya yaitu menjabarkannya menjadi unit-unit, memilih data yang penting dan mempelajari data serta menarik kesimpulan yang dapat memahami diri sendiri dan orang lain.⁴² Peneliti akan menganalisis terhadap data dan fakta mengenai peran inovasi

⁴²Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penelitian Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017). 126.

OKLING DEKA dan efektivitas program OKLING DEKA di Pengadilan Agama Lumajang ditinjau dari teori efektivitas hukum.

e. Kesimpulan

Pembuatan kesimpulan adalah menjawab permasalahan yang dipaparkan dalam penelitian. Disini peneliti menyimpulkan dari rumusan masalah yang sudah disusun oleh peneliti, terkait peran OKLING DEKA dalam upaya pencegahan perkawinan anak dan hasil dari analisis keefektivitasan OKLING DEKA ditinjau dari teori hukum Lawrence M. Fradman.

BAB IV

ANALISIS EFEKTIVITAS HUKUM INOVASI OKLING DEKA (OPTIMALISASI KONSELING DISPENSASI KAWIN)

A. Deskripsi Umum Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang

1. Kondisi Geografis

Pengadilan Agama Lumajang berada di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Secara geografis Kabupaten Lumajang berada pada posisi $7^{\circ}-54' - 8^{\circ}-23'$ LS dan $112^{\circ}-53' - 113^{\circ}-23'$ BT, dengan batas-batas:

Batas Utara adalah Kabupaten Probolinggo. Sebelah Selatan adalah Samudera Indonesia. Sebelah timur adalah Kabupaten Jember. Dan sebelah Barat adalah Kabupaten Malang

Pengunungan Semeru membatasi antara Kabupaten Lumajang dengan Kabupaten Malang. Kemudian Pegunungan Bromo dan Tengger membatasi Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya, pegunungan Gambir dan Gunung Lamongan membatasi Kabupaten Lumajang dengan Kabupaten Jember. Luas Wilayah Kabupaten yakni, 1.790,90 Km².

2. Tempat Kedudukan

Pengadilan Agama Lumajang terletak di jalan Jend. A. Yani No. 12 Kelurahan Tompokersan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang. Telephone Kantor : 0334-8781874 , Email : pa.lumajang@gmail.com, Website : www.pa-lumajang.go.id, Facebook : PA Lumajang, Intagram: pengadilanagamalumajang, Youtube :Pengadilan Agama Lumajang.

Adapun jam kantor Pengadilan Agama Kab. Lumajang pada hari senin sampai Kamis yaitu pada pukul 08.00-16.30 dan jam istirahatnya 12.00-13.00. Sedangkan pada hari Jum'at yaitu pada pukul 08.00-17.00 dan jam istirahatnya jam 11.30-13.00. Adapun apel pagi setiap hari senin mulai jam 08.00-selesai dan apel sore di hari jumat jam 16.15-selesai.


3. Status Gedung

Bangunan gedung kantor tersebut berdiri di atas tanah negara seluas 918 m² dengan sertifikat hak pakai atas nama Mahkamah Agung R.I. Cq. Pengadilan Agama Lumajang nomor sertifikat: 1292/1982 dan 4475/19. Pada tahun anggaran 2005 Gedung Kantor Pengadilan Agama Lumajang direnovasi gedung kantor dengan bangunan bertingkat seluas 441 m². sehingga luas gedung kantor Pengadilan Agama Lumajang seluruhnya seluas 616 m².

4. Wilayah Hukum


Wilayah hukum Pengadilan Agama meliputi wilayah Kabupaten yang terdiri dari 21 Kecamatan dan 216 Desa/Kelurahan. Pengadilan Agama Lumajang adalah Pengadilan Agama kelas I.A yang menerima perkara setiap tahunnya ± 2000 perkara.

5. Struktur Organisasi Tahun 2023




Jumlah pegawai di Pengadilan Agama Lumajang diantaranya :


- a) Pegawai Negeri sebanyak 36 orang.
- b) Pegawai Honorer 23 orang.




Grafik 1 : Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan Tahun 2023



Grafik 2 : Data Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2023



Grafik 3 : Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023



Grafik 4 : Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Usia Tahun 2023

Sesuai dengan hasil analisa Mentri Pendayagunaan pada tahun 1992, sebagai Pengadilan kelas 1A, jumlah pegawai seharusnya 67 orang. Namun jumlah tersebut bila dianalisa dengan beban dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan Pengadilan Agama Lumajang, dirasakan

sangatlah kurang, seharusnya jumlah pegawai Pengadilan Agama Lumajang adalah 100 orang. Jadi dengan hanya jumlah 59 orang termasuk tenaga honorer, hanya terpenuhi sebesar 59% saja.

6. Fungsi dan Tugas Pokok Pengadilan Agama Lumajang

Pengadilan Agama Merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 UU No. 50 Tahun 2009.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :


- a. Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.
- b. Memberikan pelayanan dibidang Administrasi Perkara banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya.
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama.
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.

- e. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang-orang yang beragama Islam.
- f. Waarmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan dan sebagainya.

Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat / penasehat hukum dan sebagainya.

B. Implementasi Inovasi OKLING DEKA (Optimalisasi Konseling Dispensasi Kawin)

Bedasarkan Pasal 7 ayat 1 UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974, yang merubah batas minimal usia untuk menikah. Terjadi peningkatan pernikahan anak di Kabupaten Lumajang. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang pada tanggal 07 Juli 2021, meluncurkan inovasi OKLING DEKA (Optimalisasi Konseling Dispensasi Kawin). Dikarenakan jumlah perkawinan anak pada tahun 2020 berjumlah 1046, angka tersebut meningkat 300 % dari tahun 2019 yang berjumlah 335. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Lumajang berupaya untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dan mengurangi angka perkawinan anak yang tinggi di Kabupaten Lumajang.



Grafik 5 : Peningkatan Angka Perkawinan Anak

OKLING DEKA adalah salah satu inovasi Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang dalam menghadapi fenomena maraknya pernikahan di bawah umur. Untuk menekan angka peningkatan pernikahan dini diperlukan upaya untuk mengarahkan kepada para pihak yang akan mendaftarkan permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang. Hasil wawancara dengan Bapak Kholid Darmawan selaku Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang, beliau menyampaikan:

*“Inovasi Okling Deka ini diadakan untuk meminimalisir angka pernikahan di bawah umur di Kabupaten Lumajang, yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan semenjak diberlakukannya UU Perkawinan yang baru”.*⁴³

Dari banyaknya Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang, ada beberapa faktor yang mempengaruhi, dari hasil wawancara dengan Bapak Kholid Darmawan, beliau mengatakan;

“Penyebab praktik perkawinan anak adalah ekonomi dan kemiskinan, Nilai budaya dimana anak perempuan dianggap sebagai aset, Regulasi, banyak kebijakan yang tidak berpihak pada anak perempuan, Globalisasi (Perilaku Remaja) yang terpengaruh budaya negatif, dan ketidaksetaraan gender,

⁴³ Kholid Darmawan, wawancara, (Lumajang, 8 Maret 2023)

*kurangnya akses, partisipasi, dan pengambilan keputusan bagi anak perempuan”.*⁴⁴

Setelah diresmikan inovasi ini, pelaksanaan OKLING DEKA dilaksanakan setiap hari ketika ada pemohon yang akan mendaftarkan anaknya untuk mendapatkan Dispensasi Kawin, hal ini sesuai apa yang disampaikan Bapak H. Teguh Santoso selaku Panitera Muda Hukum sekaligus ketua pelaksana OKLING DEKA;

*“Jadi, sebelum para pemohon mendaftar Dispensasi Kawin, itu akan kami arahkan untuk diberikan konseling dan petunjuk kepada para orang tua calon pengantin dan para calon pengantinnya”.*⁴⁵

Pemberian konseling akan diberikan para petugas OKLING DEKA yang sudah ditunjuk oleh ketua Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak H. Teguh Santoso;

*“Untuk program ini ada petugas-petugasnya mas, yang ditunjuk menjadi petugas yakni para panitera muda dan beberapa pegawai yang lain, agar bisa memberikan konseling kepada para pihak dan mengoptimalkan program Okling Deka ini”.*⁴⁶

Untuk mencapai maksud tersebut maka diperlukan keterlibatan dan kerjasama yang baik seluruh pegawai dan petugas yang ditunjuk sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan OKLING DEKA (Optimalisasi Konseling Dispensasi Kawin) ini. Dari tahun ke tahun petugasnya berubah-ubah. Yakni pada tahun 2021. Sebagai berikut;

Table 4.1 : Petugas OKLING DEKA Tahun 2021

No	Nama	Sebagai	Keterangan
1.	Kholid Darmawan, S.H.	Panitera	Penanggung jawab Perkara

⁴⁴ Kholid Darmawan, *wawancara*, (Lumajang, 8 Maret 2023)

⁴⁵ H. Teguh Santoso, *wawancara*, (Lumajang, 8 Maret 2023)

⁴⁶ H. Teguh Santoso, *wawancara*, (Lumajang, 8 Maret 2023)

2.	Achmad Chozin, S.H.	Sekretaris	Penanggung jawab Sarpras
3.	H. Teguh Santoso, S.H.	Panitera Muda Hukum	Ketua Pelaksana
4.	Afifah Khoirun Nisa, S.H.	Tenaga Honorer	Petugas
5.	Moh. Afif Zahirul Alam, S.HI.	Tenaga Honorer	Petugas
6.	Gilang Jaya Pramana, S.H.	Tenaga Honorer	Petugas

Kemudian Petugas pada tahun 2022. Sebagai berikut;

Table 4.2 : Petugas OKLING DEKA 2022

No	Nama	Sebagai	Keterangan
1.	Kholid Darmawan, S.H.	Paneitera	Penanggung jawab Perkara
2.	Achmad Chozin, S.H.	Sekretaris	Penanggung jawab Sarpras
3.	H. Teguh Santoso, S.H.	Panitera Muda Hukum	Ketua Pelaksana
4.	Afifah Khoirun Nisa, S.H.	Tenaga Honorer	Petugas
5.	Moh. Afif Zahirul Alam, S.HI.	Tenaga Honorer	Petugas
6.	Gilang Jaya Pramana, S.H.	Tenaga Honorer	Petugas

Dan Petugas pada tahun 2023. Sebagai berikut;

Table 4.3 : Petugas OKLING DEKA 2023

No	Nama	Sebagai	Keterangan
1.	Kholid Darmawan, S.H.	Paneitera	Penanggung jawab Perkara
2.	Achmad Chozin, S.H.	Sekretaris	Penanggung jawab Sarpras
3.	H. Teguh Santoso, S.H.	Panitera Muda Hukum	Ketua Pelaksana
4.	Dra. Hj. Chumami, S.H., M.H.	Panitera Muda Gugatan	Anggota
5.	Tamaji, S.Ag., M.H.	Panitera Muda Permohonan	Anggota

Para pemohon Dispensasi Kawin akan diberikan konseling dan arahan oleh para petugas-petugas diatas, demi kemaslahatan para calon Dispensasi Kawin dan keluarganya, adapun arahan yang diberikan sesuai yang disampaikan Bapak Tamaji ;

*“Yang pertama yang disampaikan tentang peraturan-peraturan yang ada, kemudian akibat atau dampak dari pernikahan anak, misalnya belum siapnya calon pengantin, dampaknya nanti kepada ibu atau janinnya. Kalau nikah diusia anak itu kan yang berdampak ibu dan anak nggeh, karena belum siapnya reproduksinya sehingga terjadi gizi buruk di usia anak, kan ketika sudah mengandung nutrisi yang dimakan ibunya akan terbagi menjadi dua nanti nutrisi untuk anak untuk ibunya sendiri itulah yang nanti akan mengakibatkan kurang gizi, jika belum kondisi matang kesehatannya, lalu disampaikan juga dampak-dampak jangka pendek maupun jangka panjang”.*⁴⁷

Dalam pemberian konseling juga diperlihatkan vidio tentang nasehat pernikahan agar menunda pernikahan hingga usianya benar-benar matang. Pencegahan perkawinan anak yang dilakukan Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang ini sesuai dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Yakni mengubah batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun. Dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 5 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Petugas juga menayang vidio kampanye pencegahan perkawinan anak yang ditayangkan di ruang tunggu sidang, agar seluruh masyarakat memiliki

⁴⁷ Tamaji, wawancara, (Lumajang, 18 Maret 2023)

kepedulian atas permasalahan ini. Di dalam vidio tersebut menyampaikan dampak-dampak dari perkawinan dibawah umur , yakni:⁴⁸

1. Masalah pendidikan

Anak perempuan yang menikah belum genap 18 tahun, mayoritas hanya menyelesaikan pendidikan SMP/ sederajat (44,9%)

2. Masalah ekonomi

Meningkatnya pekerja usia anak dan diestimasikan menyebabkan kerugian ekonomi setidaknya 1,7 % dari pendapatan kotor negara.

3. Masalah kesehatan

Komplikasi saat kehamilan dan melahirkan adalah penyebab kematian kedua terbesar yang terjadi pada anak perempuan berusia 15 - 19 tahun. Bayi yang lahir dari seorang ibu yang berusia di bawah 20 tahun memiliki peluang meninggal 1,5 kali lebih besar dibanding lahir dari seorang ibu berusia 20-30 tahun.

4. Masalah penting lainnya

Seperti tingginya KDRT, resiko perceraian meningkat disebabkan suami istri belum memiliki kematangan psikologis,

⁴⁸ Youtube Pengadilan Agama Lumajang, *Pencegahan Perkawinan Anak*, 12 April 2023, <https://www.youtube.com/watch?v=VkkQtjsTh0s>.

53% perkawinan dibawah 14 tahun menderita mental disorder depresi

Upaya-upaya Pencegahan perkawinan anak :⁴⁹

1. Anak sebagai individu

Pengurusan akta lahir, pemberian informasi yang benar tentang kesehatan, lingkungan, budaya, dll.

2. Melalui Anak dalam kelompok teman sebaya

Aktif dalam forum anak, diberi kapasitas untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan menjadi pelopor dan pelapor

3. Melalui keluarga (Pelopor dan Pelapor) 2P

Cegah perkawinan anak yang dikuatkan dengan kemampuan pengasuhan dilayanan PUSPAGA Pusat Pembelajaran Keluarga.

4. Melalui sekolah ramah anak

Kurikulum Kespro (Kesehatan Reproduksi), beasiswa kepada anak perempuan.

5. Melalui lingkungan infrastruktur dan sosial

⁴⁹ Youtube Pengadilan Agama Lumajang, *Pencegahan Perkawinan Anak*, 12 April 2023, <https://www.youtube.com/watch?v=VkqQtjsTh0s>.

Menyediakan ruang bermain ramah anak, Pusat Kreativitas Anak (PKA) , Pusat Informasi Sahabat Anak, dan mendapatkan pemahaman dari tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat.

6. Melalui wilayah

Dengan integrasi yang dimulai dari desa/kelurahan layak anak, kecamatan layak anak, provinsi layak anak.

Hal diatas sesuai dengan hasil wawancara dengan Pak Achmad Chozin selaku sekretaris Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang dan penanggung jawab Sarpras di OKLING DEKA;

*“Jadi kami berusaha memberikan konseling dengan berbagai bentuk metode dan fasilitas, seperti ceramah, ngobrol santai, media-media elektronik, di tempat suasana yang nyaman dan lain sebagainya”.*⁵⁰

Penyampaian materi konseling oleh petugas kepada para pemohon dan calon pengantin bertujuan agar calon pengantin memahami sebab-akibatnya. Calon pengantin diharapkan memahami tentang materi-materi yang disampaikan dan mengurungkan niatnya untuk melanjutkan pernikahan di usia dini dan menunggu sampai usianya mencukupi. Apabila permohonan mereka disetujui oleh majelis hakim dan melakukan pernikahan diharapkan materi-materi yang telah disampaikan dapat menjadi bekal untuk menuju rumah tangga yang harmonis dan mereka mampu membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, dan barokah.

⁵⁰ Achmad Chozin, *wawancara*, (Lumajang, 8 Maret 2023)

Data dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang pada tahun 2021, yakni dibawah ini;

Table 4.4 : Perkara Dispensasi Kawin Tahun 2021

No.	Bulan	Jumlah
1.	JANUARI	97
2.	FEBRUARI	112
3.	MARET	98
4.	APRIL	51
5.	MEI	55
6.	JUNI	126
7.	JULI	59
8.	AGUSTUS	33
9.	SEPTEMBER	53
10.	OKTOBER	117
11.	NOVEMBER	71
12.	DESEMBER	31
	Jumlah	903

Data Konseling Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang pada tahun 2021, yakni dibawah ini;

Table 4.5 : Data Konseling Dispensasi Kawin Tahun 2021

No.	Bulan	Jumlah
1.	JUNI	63
2.	JULI	59
3.	AGUSTUS	32
4.	SEPTEMBER	53
5.	OKTOBER	117
6.	NOVEMBER	66
7.	DESEMBER	32
	Jumlah	422

Data dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang pada tahun 2022, yakni dibawah ini;

Table 4.6 : Perkara Dispensasi Kawin Tahun 2022

No.	Bulan	Jumlah
1.	JANUARI	86
2.	FEBRUARI	70
3.	MARET	77
4.	APRIL	36
5.	MEI	72
6.	JUNI	141
7.	JULI	47
8.	AGUSTUS	54
9.	SEPTEMBER	77
10.	OKTOBER	94
11.	NOVEMBER	54
12.	DESEMBER	48
	Jumlah	856

Data Konseling Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang pada tahun 2022, yakni dibawah ini;

Table 4.7 : Data Konseling Dispensasi Kawin Tahun 2022

No.	Bulan	Jumlah
1.	JANUARI	89
2.	FEBRUARI	21
3.	MARET	74
4.	APRIL	41
5.	MEI	58
6.	JUNI	140
7.	JULI	43
8.	AGUSTUS	43
9.	SEPTEMBER	71
10.	OKTOBER	87
11.	NOVEMBER	54
12.	DESEMBER	43
	Jumlah	764

Data dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang pada tahun 2023, yakni dibawah ini;

Table 4.8 : Perkara Dispensasi Kawin Tahun 2023

No.	Bulan	Jumlah
1.	JANUARI	84
2.	FEBRUARI	82
3.	MARET	39
4.	APRIL	20
	Jumlah	215

Data Konseling Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang pada tahun 2023, yakni dibawah ini;

Table 4.9 : Data Konseling Dispensasi Kawin Tahun 2023

No.	Bulan	Jumlah
1.	JANUARI	69
2.	FEBRUARI	82
3.	MARET	40
4.	APRIL	56
	Jumlah	247

C. Analisis Efektivitas Okling Deka Perspektif Lawrence M. Friedman

Analisis Efektivitas hukum yang berdasarkan pada analisis Sistem Hukum menurut Teori Sistem Hukum Lawrence Meir Friedman, seorang Profesor dibidang hukum, Sejarawan pakar sejarah America, dan Peneliti Produktif. Yang mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum berdasarkan tiga komponen Sistem Hukum, yakni Struktur Hukum (*Legal Structure*) yang menyangkut aparat penegak hukum, Subtansi Hukum (*Legal Substance*) meliputi perangkat perundang-undangan, dan Budaya Hukum (*Legal Culture*) merupakan hukum yang hidup (*Living Law*) yang dianut suatu masyarakat.⁵¹

⁵¹ Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum; Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System; A Social Science Perspective), Nusa Media, Bandung, 2011, 16

Komponen sistem hukum yang disusun secara substantif, yang dijalankan oleh sistem hukum dan bagaimana sistem hukum menjalankannya, serta tujuan akhirnya adalah dengan melihat sejauh mana tingkat kesadaran dalam menjalankan sistem hukum. Berikut ini akan diuraikan setiap komponen yang terdapat didalam sistem hukum dalam melihat Efektivitas.

1. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M Friedman yang memaknai Sistem Hukum sebagai (*Legal System*) sebagai *a legal system in actual operation is a complex organism in which structure, substance and culture in teract* (Suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks dimana struktur, substansi, dan kultur berinteraksi).⁵² Jadi, sistem hukum merupakan interaksi dari tiga komponen yakni struktur, substansi, dan kultur hukum. Ketiga komponen ini konsisten melakukan dan berjalan sesuai tugas dan fungsinya yang saling menjaga dan melengkapi supaya sistem hukum berjalan dengan efektif. Penelitian ini mengkaji bagaimana pelaksanaan Sistem Hukum dalam OKLING DEKA ini.

Teori Lawrence M Friedman yang menganalisis Struktur Hukum sebagai komponen didalam sistem hukum yang menyatakan:

“its skeleton or framework, the durable part, which gives a kind of shape and definition to the whole. The structure of a legal system consists of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction (that is, what kind of cases they hear, and how and why); and modes of appeal from one court to another. Structure also means how the legislature is organized, how many members, what a president can (legally) do or not

⁵² Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum; Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System; A Social Science Perspective)*, Nusa Media, Bandung, 2011, 16

*do, what procedures the police departement follows, and so on. Structure, in a way, is a kind of cross section of the legal system. A kind of still photograph, which freezes the action”.*⁵³

Struktur hukum merupakan kerangka, batang tubuh dan bentuk dasar dari sistem hukum. Struktur dari sistem hukum yang terdiri dari beberapa unsur seperti pengadilan dan yurisdiksinya, dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berkaitan dengan penataan badan legislatif ditata, kewajiban dari presiden, dan prosedur yang harus diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur hukum (*Legal Structure*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Structure to be sure, is one basic and obvious element of the legal system (struktur merupakan salah satu elemen dasar dan jelas dari sistem hukum). Struktur hukum meliputi keseluruhan aturan hukum beserta aparat atau penegaknya seperti lembaga kepolisian dengan polisinya, pengadilan dengan hakimnya, kejaksaan dengan jaksanya.⁵⁴ Struktur hukum yang didalamnya terdapat berbagai unsur tenaga struktural dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai elemen dasar sebagai pelaksanaan dalam sistem hukum.

Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

⁵³ Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*, (New York: W. W. Norton and co, 1984), 5.

⁵⁴ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence)*, Kencana, Jakarta, 2012.

Struktur hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan OKLING DEKA yakni lembaga Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang. Dan Ketua menunjuk pegawai sebagai pelaksana dalam sistem hukum dan menjalankan OKLING DEKA.

Di Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang telah menunjuk petugas-petugas dari para pegawai pengadilan untuk memaksimalkan inovasi OKLING DEKA ini. Hal tersebut membuktikan bahwasannya ada struktur organisasi yang bertugas untuk mengoptimalkan konseling dispensasi kawin tersebut.

2. Subtansi Hukum (Legal Substance)

Komponen selanjutnya pada Teori Lawrence M Friedman yang harus dilakukan untuk memenuhi efektifitas sistem hukum yaitu Subtansi Hukum (*Legal Substance*) yang berisikan peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi itu harus berperilaku, yang berupa aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem.⁵⁵ Sebagai sistem hukum subtansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Subtansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan atau aturan baru yang mereka susun baik berupa hukum yang tidak tertulis (*living law*) atau yang tertulis (*law books*). Indonesia sebagai negara yang menganut sistem Kontinental (*Civil Law system*) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis yang berupa peraturan perundang-undangan, kebiasaan, dan

⁵⁵ Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum; Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System; A Social Science Perspective), Nusa Media, Bandung, 2011, 16

yurisprudensi, dan juga menganut sistem peraturan Anglo Saxon (*Common Law System*) merupakan suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya.⁵⁶

Berdasarkan pernyataan dari informan bahwa konseling yang berisi penasihatannya ini berasal dari aturan yang sudah ada. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak H. Teguh Santoso;

*“Sebagaimana kita ketahui hukum acara peradilan agama adalah hukum acara yang berlaku di Pengadilan Negeri kecuali diatur secara khusus. Kemudian hukum formil di Pengadilan Agama itu diantaranya terdiri dari RBG, BW, KHI, UU perkawinan dan sebagainya. Turunan peraturan tersebut ialah PERMA. PERMA ini mengatur ke dalam yaitu yang berhubungan dengan hukum acara. Itulah kenapa kami membuat kebijakan terkait konseling ini karena memang konseling ini diatur dalam Pasal 15 dan 16 PERMA No.5 Tahun 2019 tersebut. di Pengadilan Agama PERMA merupakan bagian dari hukum acara”.*⁵⁷

Berdasarkan pernyataan tersebut alasan ketentuan ini di berlakukan karena PERMA No. 5 Tahun 2019 merupakan peraturan yang mengatur ke dalam atau disebut hukum acara di pengadilan. Tentunya sudah semestinya pengadilan menjalankan peraturan tersebut. Bapak H. Teguh Santoso menyampaikan;

*“Berdasarkan pada PERMA No.5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili. Hal ini sudah menyangkut hukum materil artinya adanya keterangan dari psikolog tersebut ialah sebagai pertimbangan bagi hakim dalam mengabulkan permohonan. Memang benar dalam PERMA tersebut tidak masuk dalam bab administrasi , namun kami tambahkan syarat. Pihak Pengadilan Agama mempunyai wewenang untuk menambahkan syarat tersebut”.*⁵⁸

⁵⁶ Dedi Soemardi, 1997, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta, Indhillco.hlm.73

⁵⁷ H. Teguh Santoso, wawancara, (Lumajang, 8 Maret 2023)

⁵⁸ H. Teguh Santoso, wawancara, (Lumajang, 8 Maret 2023)

Dengan demikian dasar ketentuan terkait konseling sebagai syarat mengajukan dispensasi kawin berdasar pada PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin.

3. Budaya Hukum (Legal Culture)

Budaya hukum yang terkandung didalam Teori Lawrence M Friedman sebagai komponen sistem hukum yang hidup didalam tatanan sistem hukum masyarakat. Kultur dalam konsep sebagai budi daya akan terlihat dalam pola tindakan manusia, baik secara individu maupun secara konkret akan terlihat pada interaksi manusia sesamanya, ketika interaksi yang terjadi didalam berbagai aspek kebutuhan, kepentingan dan keperluan yang saling memberi, saling menerima hingga saling bertentangan. Budaya hukum (Legal Culture) adalah aspek kekuatan sosial yang menjadi faktor penentu apakah sebuah hukum terlaksana dengan baik ditengah masyarakat, yang terdapat pada budaya hukum yang mengandung artian sikap dan nilai sosial.⁵⁹

Dasar tindakan bagi para penegak hukum yang harus melaksanakan dalam pemikiran dan perbuatan, ketika kaidah-kaidah hukum itu diberlakukan. Pemberlakuan kaidah hukum atas dasar kultur individu dan masyarakat adalah memberikan pengertian atas keberlakuan kaidah hukum yang sesuai nilai-nilai yang mendasari masyarakat didalam pola tindakan dan tata kelakuan, baik dalam individu maupun sebagai anggota masyarakat. Nilai-nilai yang mendasari pola tindakan dan tata kelakuan itulah yang menjadi kultur hukum. Yang menjadi dasar para penegak hukum atau pelaksana

⁵⁹ Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*, (New York: W. W. Norton and co, 1984), 17

hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana dari sistem hukum.⁶⁰

Budaya hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat yang dijadikan sebuah aturan dan menjadi sebuah kebiasaan di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu perilaku sosial merupakan kunci sebuah hukum, dimana perilaku tersebut dapat menjadi pengerak, perusak, dan mematikan atau menghidupkan suatu hukum.⁶¹ Budaya yang sudah melekat dalam tatanan masyarakat membentuk suatu kebiasaan yang serius dijalankan sampai ada peraturan baru yang membawa dampak dan manfaat yang lebih besar. Contohnya budaya masyarakat dulu yang banyak yang menjodohkan anak perempuannya setelah lulus smp atau sma, dan ada juga ketika anaknya masih kecil sudah dijodoh-jodohkan dengan anak temannya. Tentu masyarakat memiliki alasan masing-masing. Seperti yang disampaikan Bapak H. Teguh Santoso;

*“Ya mohon maaf ya mas, bukan maksud menjelekan, kebanyakan masyarakat masih mengikuti kebiasaan lama seperti apa yang biasa dilakukan orang tua dahulu, kondisi lingkungan juga mempengaruhi, sehingga ketika anaknya dijodohkan maka mereka mengikuti apa yang diinginkan orang tuanya, padahal mereka masih belum cukup umur”.*⁶²

Kurangnya pemahaman hukum mengenai batas minimal hukum, aturan-aturan pernikahan dan akibat-akibat hukum ketika melakukan pernikahan dini. Maka diperlukannya sosialisasi atau konseling kepada para calon pengantin dibawah umur. Supaya para calon mempelai memiliki pemahaman

⁶⁰ Faried Ali, Anwar Sulaiman dan Femmy Silaswaty Faried, Studi Sistem Hukum Indonesia, (Bnadung: PT Refika Aditama, 2012), 142.

⁶¹ Lawrence M. Friedman, American Law: An Introduction, (New York: W. W. Norton and co, 1984), hal.17

⁶² H. Teguh Santoso, wawancara, (Lumajang, 8 Maret 2023)

dan kesadaran sebab akibat dari pernikahan dibawah umur. Diterimanya budaya hukum dimasyarakat perlu keterlibatan semua pihak yang diberikan tugas dalam pelaksanaan OKLING DEKA.

Hukum akan berperan baik manakala ketiga komponen sistem hukum berjalan sesuai dengan fungsinya. Teori Lawrence M Friedman yang mempunyai tiga komponen sistem hukum yaitu Struktur Hukum (*Legal Structure*), Subtansi Hukum (*Legal Substance*) dan Budaya Hukum (*Legal Culture*) yang saling berinteraksi dan memainkan peranan sesuai dengan fungsinya. Apabila ketiga komponen sistem hukum tersebut tidak berfungsi dengan baik, maka akan muncul permasalahan dalam upaya untuk untuk memfungsikan hukum sebagai sarana pembaharuan dan pembangunan masyarakat itu sendiri.⁶³

Sistem hukum yang menjadi ketetapan peraturan yang disusun dalam Subtansi Hukum (*Legal Substance*) yang menjadikan norma hukum yang berlaku pada Struktur Hukum (*Legal Structure*) yang menjadi pokok utama dalam pelaksanaan sistem hukum yang sudah ditetapkan, dalam hal ini Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang (penyelenggara pelaksanaan OKLING DEKA) dan Petugas OKLING DEKA (pelaksana OKLING DEKA), yang dijalankan dan diterima oleh masyarakat sebagai objek pelaksanaan konseling, yang dimenjadi sistem hukum pada budaya hukum (*Legal Culture*) yang semuanya terkait satu sama lain dalam proses

⁶³ Mochtar Kusumaatmaja, 2002, *Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung: Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan, 3.

berlangsungnya pelaksanaan sistem hukum, dalam hal ini berlangsungnya sistem pelaksanaan konseling.⁶⁴

Setelah diberikan konseling dan pemahaman, para orang tua calon mempelai dan para calon mempelai banyak yang memahami atas yang apa yang disampaikan para petugas. Hal ini peneliti mewancarai beberapa peserta OKLING DEKA. Seperti yang dikatakan ibu shofi mengatakan;

*“Gini mas, kan saya orang desa dan juga gak sekolah, jadi kurang memahami tentang dampak-dampak yang terjadi, karena kami juga mengikuti nenek moyang kami, setelah diberikan arahan kami bisa memahami betul. Dan sangat penting juga sebagai pertimbangan kami sebagai orang tua untuk kebaikan anak-anak kami. Dan kami mempercayai kalo nolak lamaran bisa jadi perawan tua”.*⁶⁵

dan mas fajar dan istrinya juga menyampaikan;

*“Iya mas saat pemberian materi kami memperhatikan secara seksama apa yang disampaikan, dan itu menambah pengetahuan kami, karena dilingkungan kami terbiasa setelah lulus sekolah kalau gak kerja ya nikah, meskipun belum cukup umur, dan ternyata banyak juga dampak-dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dibawah umur. Dan karena kami sangat patuh kepada orang tua dan dak enak juga ketika sudah dijodohkan, jadi kami ikut-ikut saja”.*⁶⁶

*“Kalo saya dari yang disampaikan para petugas bisa memahami, kalo saya ngikut keputusan dan musyawarah bersama, dari keluarga, kerabat, apapun keputusannya saya patuh”.*⁶⁷

Dari sebagian para peserta ada yang menunda mendaftar dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang. Seperti yang disampaikan mas wahyu dan istrinya;

“Disini kami banyak menambah ilmu dan nasehat-nasehat yang diberikan sangat kami pertimbangkan, dari dampak-dampak yang ditimbulkan membuat kami lebih hati-hati demi kebaikan bersama juga, dan jika kami

⁶⁴ Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*, (New York: W. W. Norton and co, 1984), 10.

⁶⁵ Shofi, *wawancara*, (Lumajang, 3 April 2023)


⁶⁶ Fajar Nugroho, *wawancara*, (Lumajang, 3 April 2023)

⁶⁷ Afifah Salsabila, *wawancara*, (Lumajang, 3 April 2023)

*menunggu usia yang sudah diatur, bisa kami tunda dulu, sekaligus menambah tabungan untuk acara nanti”.*⁶⁸

*“Setelah diberikan konseling kami memahami betul apa yang disampaikan. Kami sekeluarga juga mempertimbangkan lagi hingga waktu usia yang cukup, dan sebenarnya juga saya maunya lanjut studi agar bisa mendidik anak kami nanti dengan baik”.*⁶⁹

Adapun hasil data yang diperoleh menunjukkan penurunan angka dispensasi kawin. Peneleti memperoleh data dari Petugas OKLING DEKA. Kemudian peneliti rekap dan hitung dari tahun diresmikannya OKLING DEKA. Yakni sebagai berikut;



Grafik 6 : Perkara Dispensasi Kawin setelah adanya OKLING DEKA

Setiap tahun banyak pasangan muda usia di bawah 19 tahun mengajukan surat dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Data tahun 2021 Kabupaten Lumajang menduduki peringkat kedua sebagai kota paling banyak kasus pernikahan anak di Jawa Timur.⁷⁰ Kemudian pada tahun 2022 Kabupaten Lumajang mengalami penurunan angka dispensasi kawin sehingga menempati peringkat ke lima se-Jawa Timur.

⁶⁸ Wahyu Firmansyah, *wawancara*, (Lumajang, 6 April 2023)

⁶⁹ Putri Lintang, *wawancara*, (Lumajang, 6 April 2023)

⁷⁰ Wartawan Lumajang Satu, “Lumajang Runner Up Pernikahan Dini se-Jatim”, *Lumajangsatu*, diakses 1 Mei 2023, <https://lumajangsatu.com/baca/lumajang-runner-up-angka-nikah-dini-sejatim>.

Berikut rekap pengajuan dispensasi nikah di Jawa Timur sepanjang 2022, diurut dari yang tertinggi.⁷¹

Table 4.10 : Data Peringkat Angka Dispensasi Kawin di Jawa Timur Tahun 2023

No.	Nama PA	Angka	No.	Nama PA	Angka
1.	PA Kabupaten Malang	1.434	19.	PA Pacitan	308
2.	PA Jember	1.357	20.	PA Trenggalek	277
3.	PA Kraksaan	1.136	21.	PA Nganjuk	264
4.	PA Banyuwangi	877	22.	PA Surabaya	264
5.	PA Lumajang	856	23.	PA Gresik	258
6.	PA Bondowoso	718	24.	PA Pamekasan	248
7.	PA Pasuruan	708	25.	PA Sidoarjo	246
8.	PA Kabupaten Kediri	569	26.	PA Kangean	203
9.	PA Bojonegoro	532	27.	PA Kota Malang	191
10.	PA Tuban	516	28.	PA Ponorogo	191
11.	PA Situbondo	504	29.	PA Ngawi	173
12.	PA Blitar	489	30.	PA Bangkalan	134
13.	PA Mojokerto	481	31.	PA Kabupaten Madiun	119
14.	PA Lamongan	462	32.	PA Magetan	107
15.	PA Bangil	461	33.	PA Kota Kediri	69
16.	PA Jombang	392	34.	PA Probolinggo	49
17.	PA Tulungagung	372	35.	PA Bawean (Gresik)	21
18.	PA Sumenep	315			

Berikut data penurunan angka dispensasi kawin di Pengadilan Agama

Kabupaten Lumajang;

Table 4.11 : Data Angka Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama

Lumajang mulai Tahun 2020-2023

No.	Tahun	Jumlah Perkara
1	2020	1046
2	2021	903
3	2022	856
4	2023 (Januari-April)	215

⁷¹ Fitroh Kurniadi, "Kasus Pernikahan Dini di Jatim 2022: Malang Tertinggi, Lumajang dan Jember Masuk 5 Besar", *Jatimhariini.co.id*, diakses 5 Mei 2023, <https://www.jatimhariini.co.id/jawa-timur/pr-8826660188/kasus-pernikahan-dini-di-jatim-2022-malang-tertinggi-lumajang-dan-jember-masuk-5-besar>.

Dari uraian diatas diketahui bahwa angka pernikahan dini di Lumajang menurun. Meskipun masih berada di lima besar tapi Pengadilan Agama Lumajang dan berbagai lembaga yang lainnya sudah bisa menurunkan angka pernikahan dini di Kabupaten Lumajang.

Berdasarkan teori hukum Lawrence M. Friedman dalam mengukur keefektivitasan ada 3 unsur harus terpenuhi. OKLING DEKA memenuhi hanya 2 unsur yakni Struktur dan Subtansi Hukum. Stuktur Hukum dalam OKLING DEKA ini dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang dan ada petugas khusus untuk OKLING DEKA. Kemudian, Subtansi Hukumnya adalah PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili dispensasi kawin. Pada unsur yang ketiga yani Budaya Hukum masih belum efektif dikarenakan masyarakat masih terpengaruhi dengan budaya yang ada sehingga masih banyak masyarakat Kabupaten Lumajang yang masih mengajukan dispensasi kawin.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan yang telah dianalisis oleh peneliti, ialah sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang berupaya mengatasi tingginya pernikahan anak yang terjadi dengan membuat suatu inovasi OKLING DEKA (Optimalisasi Konseling Dispensasi Kawin). Dimana Ketua Pengadilan Agama Lumajang menunjuk petugas dari para pegawai untuk memberikan konseling kepada para calon orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya untuk dispensasi kawin. Pemberian konseling diberikan sebelum para pemohon mendaftarkan dispensasi kawin, dari petugas nanti akan mengarahkan untuk diberikan konseling terlebih dahulu. Para petugas menyampaikan aturan-aturan yang ada dan menjelaskan dampak-dampak yang ditimbulkan dari pernikahan anak. Pernikahan anak di Kabupaten Lumajang banyak disebabkan dari kondisi ekonomi keluarga sehingga tidak bisa melanjutkan sekolah sehingga dinikahkan. Kemudian disebabkan oleh kondisi lingkungan yang bebas kurang arahan dan perhatian orang tua sehingga menjerumuskan anak-anak ke perbuatan-perbuatan yang dilarang. Selanjutnya disebabkan dari kebiasaan dari orang tua terdahulu yang menjodohkan anak perempuannya sedini mungkin agar terlepas dari tanggung jawab orang tua.
2. Efektivitas OKLING DEKA ditinjau dari teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman, dapat dikatakan efektif jika 3 unsur yaitu, struktur hukum,

subtansi hukum, dan budaya hukum. Dari inovasi OKLING DEKA ini memiliki struktur hukum yakni yang menjadi penyelenggara adalah Pengadilan Agama Lumajang dan yang menjadi pelaksana yakni para petugas OKLING DEKA yang sudah ditunjuk oleh ketua pengadilan. Kemudian yang menjadi subtansi hukum yakni Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. PERMA ini dibuat berdasarkan perubahan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yakni Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang merubah batas minimal usia untuk menikah menjadi 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya Budaya Hukum, kebiasaan yang terjadi dimasyarakat lumajang yakni menikahkan sedini mungkin anaknya sehingga tidak melanjutkan pendidikan, dan ada kepercayaan jika menolak lamaran akan menjadi peran tua. Dari sini Pengadilan Agama melihat kurangnya pemahaman masyarakat terhadap apa-apa yang sudah diatur dalam perkawinan baik perkawinan yang sudah cukup umur maupun perkawinan anak atau perkawinan dibawah umur. Pemberian konseling ini menjelaskan dan mengarahkan masyarakat yang ingin mendaftarkan anaknya untuk dispensasi kawin. Dengan berharap masyarakat menunda pernikahan anaknya setelah cukup umur berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Pada unsur yang ketiga yakni Budaya Hukum masih belum efektif dikarenakan masyarakat masih terpengaruhi dengan budaya yang ada sehingga masih banyak masyarakat Kabupaten Lumajang yang masih mengajukan dispensasi kawin.

B. Saran

Penelitian ini masih banyak keterbatasan, seperti waktu yang kurang, kurang maksimal dalam observasi lapangan, pemahaman teori, pengolahan data, penyusunan skripsi dengan baik dan benar. Peneliti masih belum mengukur sejauh mana dampak konseling yang diberikan sehingga perlunya adanya tindak lanjut untuk para akademis khususnya di bidang hukum keluarga. perlu riset yang panjang untuk melihat pemahaman para masyarakat apakah bisa memahami betul atau tidak. Sehingga bisa menurunkan angka perkawinan anak di Indonesia khususnya di Kabupaten Lumajang.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang

Undang-Undang..Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Buku

Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. 2nd ed. Bantul: Ladang Kata, 2020.

Andina, Elga. "Meningkatnya Angka Perkawinan Anak Saat Pandemi Covid-19." *Info Singkat*. Jakarta Pusat, 2021.

Asnawi, moch, *Himpunan Peraturan dan UU RI tentang Perkawinan Serta Peraturan Pelaksanaannya*, Kudus: Menara, 1975.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, and Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2019.

Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.

Friedman, Lawrence M. *American Law: An Introduction*. New York: W. W. Norton and co, 1984.

Khozim, Muhammad, *The Legal System: A Sosial Science Perspective*. New York: Russel Sage Foundation, 1975, 2020.

Fariied Ali, Anwar Sulaiman dan Femmy Silaswaty Fariied. *Studi Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2012.

Jamaluddin, and Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016. www.unimalpres.unimal.ac.id.

Saifullah, *Tinjauan Terhadap Institusi Perkawinan*, Yogyakarta: Mimbar Hukum, No. 31 tahun VII, 1997

Salim dan Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Citapustaka Media, 2012.

Usman, Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009.

Jurnal

Afrizal, Teuku Yudi *Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan Bidang Perkawinan di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe*, Jurnal Hukum Acara Perdata, Vol. 5, No. 1.

Ahyani, Sri, *Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan di Luar Nikah*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 34, No. 1.

Asrori, Achmad, *Batas Usia Perkawinan menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam*, Al-'adalah, Vol XII, No 04, Desember, 2015, 813.

Fadlyana, Eddy, dkk, *Pernikahan usia dini dan permasalahannya*, Sari Pediatri, Vol. 11, No. 2, Agustus 2009.

Bahroni, Achmad, Ariella Gitta Sari, Satriyani Cahyo Widayati, and Hery Sulisty. "Dispensasi Kawin Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." *Jurnal Transparansi Hukum*, 2014, 33–63.

"Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia." Accessed December 5, 2021. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pa-kraksaan.html>.

Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif," *Wacana XIII*, no. 2, 2014

Ridho Mubarak & Alvi Syahrin, *Efektivitas Hukum terhadap Pidana Tambahan sebagai Upaya Pemulihan Lingkungan Akibat Kebakaran Lahan*, Jurnal Mercatoria, 15 (2) Desember 2022

Siregar, Nur Fitryani, "Efektivitas Hukum", <https://ejournal.stai-br.ac.id/>

Internet

Ardiansyah, Wahyu, "Lumajang Runner Up Pernikahan Dini se-Jatim", *Lumajangsatu*, diakses 1 Mei 2023, <https://lumajangsatu.com/baca/lumajang-runner-up-angka-nikah-dini-sejatim>

Ardianto, Yoni, "Memahami Metode Penelitian Kualitatif", *djkn.kemenkeu.go.id*, diakses 15 Februari 2023. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12772/Memahami-Metode-Penelitian-Kualitatif.html>

“Kamus Besar Bahasa Indonesia.” Accessed December 4, 2021.
<https://kbbi.web.id/pandemi>.

Kurniadi, Fitroh, “Kasus Pernikahan Dini di Jatim 2022: Malang Tertinggi, Lumajang dan Jember Masuk 5 Besar”, *Jatimhariini.co.id*, diakses 5 Mei 2023, <https://www.jatimhariini.co.id/jawa-timur/pr-8826660188/kasus-pernikahan-dini-di-jatim-2022-malang-tertinggi-lumajang-dan-jember-masuk-5-besar>

Skripsi

Akmal, Efektivitas Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Dalam Mengurangi Angka Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Toeri Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto, tesis, (Malang: Uin Malang), 2020

Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penelitian Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Noviana, Vanni “Efektivitas Daerah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Anak Usia Dini Di Kabupaten Dompu”, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Najwa, Alifatun. “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Banyumas Terhadap Dispensasi Perkawinan Bagi Calon Istri Yang Hamil Di Luar Nikah Ditinjau Dari Madzhab Syafi’i.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Panduan Wawancara

1. Apa Progam OKLING DEKA itu?
2. Sejak Kapan OKLING DEKA diresmikan?
3. Apa tujuan OKLING DEKA?
4. Apakah ada petugas khusus?
5. Apakah ada ruangan khusus?
6. Apa dasar hukum dari OKLING DEKA?
7. Diperuntukkan untuk siap OKLING DEKA tersebut?
8. Siapa saja yang diberikan konseling?
9. Bagaimana prosedur melaksanakan OKLING DEKA?
10. Apa saja yang disampaikan kepada para pemohon?
11. Apakah ada waktu khusus untuk melaksanakan OKLING DEKA?
12. Apakah ada kerja sama dengan lembaga lain?
13. Apakah pernah mengadakan semacam seminar?
14. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan anak di Lumajang?
15. Bagaimana budaya dan kondisi masyarakat Kabupaten Lumajang?
16. Fasilitas apa yang diberikan kepada Pemohon?
17. Apakah masyarakat tahu adanya OKLING DEKA?
18. Apakah ada biaya dalam pelaksanaan OKLING DEKA?
19. Apa saja respon yang diberikan para peserta OKLING DEKA?
20. Apakah peserta OKLING DEKA memahami
21. Apakah ada kendala dalam pelaksanaan OKLING DEKA?
22. Apakah ada harapan dan saran untuk OKLING DEKA kedepannya?

B. Dokumentasi Wawancara dengan Para Informan



Gambar 1 : Wawancara dengan Bapak Kholid Darmawan sebagai Panitera PA



Gambar 2 : Wawancara dengan Bapak Achmad Chozin sebagai Sekretaris PA



Gambar 3 : Wawancara bersama Bapak H. Teguh Santoso selaku Panitera Muda Hukum dan Ketua OKLING DEKA



Gambar 4 : Wawancara bersama Bapak Tamaji selaku Panitera Muda Permohonan



Gambar 5 : Wawancara bersama para anggota petugas OKLING DEKA dan mengumpulkan data-data OKLING DEKA.



Gambar 6 : Wawancara bersama para peserta OKLING DEKA



Gambar 7 : Wawancara bersama para peserta OKLING DEKA

C. SK Penunjukan Petugas Penanggungjawab OKLING DEKA Tahun 2021



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA LUMAJANG
 NOMOR: W13-A8/2677/HK.00/SK/10/2021
 TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PENANGGUNG JAWAB
OPTIMALISASI KONSELING DISPENSASI KAWIN (OKLING DEKA)
PENGADILAN AGAMA LUMAJANG
TAHUN 2021

KETUA PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada para pencari keadilan yang datang di Pengadilan Agama Lumajang maka diperlukan suatu sistem pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dalam hal pelayanan yang terstandarisasi sesuai dengan standar pelaksanaan pelayanan peradilan ;
 - b. Bahwa untuk mencapai maksud tersebut pada point (a) maka diperlukan keterlibatan dan kerjasama yang baik seluruh pegawai dan petugas yang ditunjuk sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan Optimalisasi Konseling Dispensasi Kawin (OKLING DEKA) pada Pengadilan Agama Lumajang ;
 - c. Bahwa nama petugas yang tercantum dalam surat keputusan ini **dipandang cakap dan mampu** untuk ditunjuk sebagai petugas Optimalisasi Konseling Dispensasi Kawin (OKLING DEKA) pada Pengadilan Agama Lumajang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung;
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 6. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yustisial Nomor 01/WKMA-NY/SK//2009 Tentang

- Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan ;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tanggal 02 Mei 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan ;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA LUMAJANG TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENANGGUNG JAWAB OPTIMALISASI KONSELING DISPENSASI KAWIN (OKLING DEKA) PADA PENGADILAN AGAMA LUMAJANG TAHUN 2021**
- Pertama : Mencabut surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Lumajang Nomor: W13-A8/0037/HK.00/SK/1/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Penunjukan Petugas Penanggung Jawab Optimalisasi Konseling Dispensasi Kawin (OKLING DEKA) pada Pengadilan Agama Lumajang Tahun 2021 ;
- Kedua : Bahwa yang nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Petugas Penanggung Jawab Optimalisasi Konseling Dispensasi Kawin (OKLING DEKA) Pada Pengadilan Agama Lumajang Tahun 2021 di lingkungan Pengadilan Agama Lumajang Tahun 2021;
- Ketiga : Menunjuk nama - nama pegawai atau petugas yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini, yaitu :

No	Nama	Sebagai	Keterangan
1.	Kholid Darmawan, S.H.	Panitera	Penanggung jawab Perkara
2.	Achmad Chozin, S.H.	Sekretaris	Penanggung jawab Sarpras
3.	H. Teguh Santoso, S.H.	Panitera Muda Hukum	Ketua Pelaksana
4.	Afifah Khoirun Nisa, S.HI	Tenaga Honorer	Petugas
5.	Moh. Afif Zahirul Alam, S.HI	Tenaga Honorer	Petugas

6.	Gilang Jaya Pramana, S.H.	Tenaga Honorar	Petugas
----	---------------------------	-------------------	---------

untuk melaksanakan tugas sebagai penanggung jawab Optimalisasi Konseling Dispensasi Kawin (OKLING DEKA) pada Pengadilan Agama Lumajang, dengan melakukan perekapan data setiap bulan sekali untuk diketahui sampai dimana nilai kepuasan para pihak yang telah dilayani di Pengadilan Agama Lumajang;

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Ditetapkan di : Lumajang

Pada Tanggal : 08 Oktober 2021

Ketua,

Drs. MUSLIM S.H., M.H.

NIP. 196505291992031005

D. SK Penunjukan Petugas Penanggungjawab OKLING DEKA Tahun 2022



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA LUMAJANG
NOMOR: W13-A8/0037/HK.00/SK/1/2023
TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PENANGGUNG JAWAB
OPTIMALISASI KONSELING DISPENSASI KAWIN (OKLING DEKA)
PADA PENGADILAN AGAMA LUMAJANG
TAHUN 2023**

KETUA PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada para pencari keadilan yang datang di Pengadilan Agama Lumajang maka diperlukan suatu sistem pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dalam hal pelayanan yang terstandarisasi sesuai dengan standar pelaksanaan pelayanan peradilan ;
 - b. Bahwa untuk mencapai maksud tersebut pada point (a) maka diperlukan keterlibatan dan kerjasama yang baik seluruh pegawai dan petugas yang ditunjuk sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan Optimalisasi Konseling Dispensasi Kawin (OKLING DEKA) pada Pengadilan Agama Lumajang ;
 - c. Bahwa nama petugas yang tercantum dalam surat keputusan ini **dipandang cakap dan mampu** untuk ditunjuk sebagai petugas Optimalisasi Konseling Dispensasi Kawin (OKLING DEKA) pada Pengadilan Agama Lumajang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung;
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

6. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yustisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan ;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan ;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA LUMAJANG TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENANGGUNG JAWAB OPTIMALISASI KONSELING DISPENSASI KAWIN (OKLING DEKA) PADA PENGADILAN AGAMA LUMAJANG TAHUN 2023**
- Pertama : Mencabut surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Lumajang Nomor: W13-A8/0037/HK.00/SK/1/2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Penunjukan Petugas Penanggung Jawab Optimalisasi Konseling Dispensasi Kawin (OKLING DEKA) pada Pengadilan Agama Lumajang Tahun 2022 ;
- Kedua : Bahwa yang nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Petugas Penanggung Jawab Optimalisasi Konseling Dispensasi Kawin (OKLING DEKA) Pada Pengadilan Agama Lumajang Tahun 2023 ;
- Ketiga : Menunjuk nama - nama pegawai atau petugas yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini, yaitu :

No	Nama	Sebagai	Keterangan
1.	Kholid Darmawan, S.H.	Panitera	Penanggung jawab Perkara
2.	Achmad Chozin, S.H.	Sekretaris	Penanggung jawab Sarpras
3.	H. Teguh Santoso, S.H.	Panitera Muda Hukum	Ketua Pelaksana
4.	Dra. Hj. Chumami, S.H., M.H.	Panitera Muda Gugatan	Anggota

5.	Tamaji, S.Ag., M.H.	Panitera Muda Permohonan	Anggota
----	---------------------	--------------------------------	---------

untuk melaksanakan tugas sebagai penanggung jawab Optimalisasi Konseling Dispensasi Kawin (OKLING DEKA) pada Pengadilan Agama Lumajang ;

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Lumajang
 Pada tanggal : 02 Januari 2023
 Ketua



Drs. MUHAMMAD DIHYAH WAHID
 NIP. 196702181993031007



E. SK Penunjukan Petugas Penanggungjawab OKLING DEKA Tahun 2023



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA LUMAJANG
NOMOR: W13-A8/0037/HK.00/SK/1/2023
TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PENANGGUNG JAWAB
OPTIMALISASI KONSELING DISPENSASI KAWIN (OKLING DEKA)
PADA PENGADILAN AGAMA LUMAJANG
TAHUN 2023**

KETUA PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada para pencari keadilan yang datang di Pengadilan Agama Lumajang maka diperlukan suatu sistem pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dalam hal pelayanan yang terstandarisasi sesuai dengan standar pelaksanaan pelayanan peradilan ;
 - b. Bahwa untuk mencapai maksud tersebut pada point (a) maka diperlukan keterlibatan dan kerjasama yang baik seluruh pegawai dan petugas yang ditunjuk sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan Optimalisasi Konseling Dispensasi Kawin (OKLING DEKA) pada Pengadilan Agama Lumajang ;
 - c. Bahwa nama petugas yang tercantum dalam surat keputusan ini **dipandang cakap dan mampu** untuk ditunjuk sebagai petugas Optimalisasi Konseling Dispensasi Kawin (OKLING DEKA) pada Pengadilan Agama Lumajang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung;
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

6. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yustisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/II/2009 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan ;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan ;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA LUMAJANG TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENANGGUNG JAWAB OPTIMALISASI KONSELING DISPENSASI KAWIN (OKLING DEKA) PADA PENGADILAN AGAMA LUMAJANG TAHUN 2023**
- Pertama : Mencabut surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Lumajang Nomor: W13-A8/0037/HK.00/SK/1/2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Penunjukan Petugas Penanggung Jawab Optimalisasi Konseling Dispensasi Kawin (OKLING DEKA) pada Pengadilan Agama Lumajang Tahun 2022 ;
- Kedua : Bahwa yang nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Petugas Penanggung Jawab Optimalisasi Konseling Dispensasi Kawin (OKLING DEKA) Pada Pengadilan Agama Lumajang Tahun 2023 ;
- Ketiga : Menunjuk nama - nama pegawai atau petugas yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini, yaitu :

No	Nama	Sebagai	Keterangan
1.	Kholid Darmawan, S.H.	Panitera	Penanggung jawab Perkara
2.	Achmad Chozin, S.H.	Sekretaris	Penanggung jawab Sarpras
3.	H. Teguh Santoso, S.H.	Panitera Muda Hukum	Ketua Pelaksana
4.	Dra. Hj. Chumami, S.H., M.H.	Panitera Muda Gugatan	Anggota


5.	Tamaji, S.Ag., M.H.	Panitera Muda Permohonan	Anggota
----	---------------------	--------------------------------	---------

untuk melaksanakan tugas sebagai penanggung jawab Optimalisasi Konseling Dispensasi Kawin (OKLING DEKA) pada Pengadilan Agama Lumajang ;

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Lumajang
 Pada tanggal : 02 Januari 2023
 Ketua,



Drs. MUHAMMAD DIHYAH WAHID
 NIP. 196702181993031007



F. Surat Perizinan Penelitian dari Kampus



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 5559 /F.Sy.1/TL.01/03/2023
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 14 Maret 2023

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Lumajang
Jalan Soekarno Hatta No 11, Sukodono, Biting Dua, Kutorenon, Kec. Lumajang,
Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67352

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Reza Muflikh Bawazier
NIM : 19210135
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
OPTIMALISASI KONSELING DISPENSASI KAWIN (Studi Tentang Efektivitas Pencegahan Perkawinan Anak di Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :
1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha

G. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian



PENGADILAN AGAMA LUMAJANG
 Jalan Soekarno Hatta No. 11 Sukodono – Lumajang
 Telp. / Fax. (0334) 8781874
 Email : pa.lumajang@gmail.com
 LUMAJANG – 67352

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : W.13-A8/Hk.05/1097/3/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. TEGUH SANTOSO, S.H.
 Jabatan : Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Lumajang;
 Alamat Kantor : Jl. Soekarno-Hatta Nomor 11 Sukodono Lumajang;
 Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang identitasnya :
 Nama : Reza Muflikh Bawazier;
 NIM : 19210135;
 Program Studi : Fakultas Syari'ah / Hukum Keluarga Islam Universitas
 Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
 Jenjang : Strata 1 / S1.

Telah selesai melakukan Penelitian di Kantor Pengadilan Agama Lumajang, selama 3 (tiga) hari : tanggal 8 Maret 2023, tanggal 16 Maret 2023 dan tanggal 28 Maret 2023 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "**OPTIMALISASI KONSELING DISPENSASI KAWIN (Studi Tentang Efektivitas Pencegahan Perkawinan Anak di Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang)**"

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lumajang, 29 Maret 2023

An. Panitera
 Panitera Muda Hukum

H. TEGUH SANTOSO, S.H.
 NIP. 19680814092031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website Fakultas: <http://syariahi.unimalang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.unimalang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Reza Muflikh Bawazier
NIM : 19210135
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosem Pembimbing : Siti Zulaicha, S.HI., M.Hum.
Judul Skripsi : **OPTIMALISASI KONSELING DISPENSASI KAWIN (Studi
Tentang Efektivitas Pencegahan Perkawinan Anak di Pengadilan Agama Lumajang)**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	24 Januari 2023	Mini Proposal	
2	3 Februari 2023	BAB I	
3	9 Februari 2023	BAB II	
4	10 Februari 2023	BAB III	
5	11 Februari 2023	BAB I-III	
6	3 April 2023	Revisi BAB I-III	
7	2 Mei 2023	Observasi	
8	15 Mei 2023	BAB IV-V	
9	16 Mei 2023	BAB I-V	
10	16 Mei 2023	Full Skripsi	

Malang, 16 Mei 2023
Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

	Nama	Reza Muflikh Bawazier
	NIM	19210135
	Alamat	Jl. Mawar No. 67 RT. 12 RW. 04, Grati, Sumbersuko, Lumajang, Jawa Timur
	Tempat, Tanggal Lahir	Lumajang, 21 Maret 2000
	Nomor Telepon	085794663265
	Email	rezabawazier21@gmail.com

DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN

No.	Nama Instansi	Alamat	Tahun
1.	TK Dharma Wanita Grati 1	Jl. Mawar No. 04, Grati, Kec. Sumbersuko, Kab. Lumajang	2007
2.	SD Islam Tompokersan Lumajang	Jl. Kaptep Ilyas No. 12, Tompokersan, Kec. Lumajang. Kab. Lumajang	2013
3.	MTs Negeri Lumajang	Jl. Citandui No. 75, Rogrotunan, Kec. Lumajang, Kab. Lumajang	2016
4.	MAN Insan Cendekia Gorontalo	Jl. Kasmat Lahay, Moutong, Kec. Tilongkabila, Kab. Bone Bolango, Gorontalo	2019